

# MENGATUR TATA KELOLA KRATOM YANG BERPERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT

STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KALIS, KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT



**Penulis:**

Aisya Humaida  
Kiki Marini Situmorang  
Risty Nabila

**Pengulas:**

Tody Sasmitha Jiwa Utama  
Albert Wirya

**Penyunting:**

Dian Purnomo

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)  
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet  
Jakarta Selatan, 12820  
Indonesia

**Ilustrasi dan Penata Letak:**

Generasi PINTAR

©Desember, 2025

Penelitian ini disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) atas dukungan Elton John AIDS Foundation. Informasi dan analisis yang ada di penelitian ini adalah sepenuhnya milik peneliti dan tidak serta-merta merefleksikan pandangan Elton John AIDS Foundation.



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	3
I.A. Latar Belakang dan Pertanyaan Penelitian	4
I.B. Metodologi Penelitian	6
<b>BAB II: MENGENAL KRATOM (<i>Mitragyna speciosa Korth</i>)</b>	8
II. A. Asal Usul, Persebaran, dan Penggunaan Kratom	9
II.B. Senyawa yang Terkandung dalam Kratom	11
<b>BAB III: PERDEBATAN DAN REGULASI KRATOM</b>	14
<b>BAB IV: RELASI MASYARAKAT ADAT DAYAK KALIS KAPUAS HULU DENGAN KRATOM (<i>Mitragyna speciosa Korth</i>)</b>	20
IV.A. Posisi dan Pengakuan Masyarakat Dayak Kalis	21
IV.B. Politik Pengakuan Masyarakat Adat dan Hutan Adat	23
IV.C. Masyarakat Adat Dayak Kalis Menemukan, Memanfaatkan, dan Membudidayakan Kratom	26
<b>BAB V: MENDENGAR MASYARAKAT ADAT UNTUK MENYUSUN TATA KELOLA KRATOM (<i>Mitragyna speciosa Korth</i>) YANG BERKELANJUTAN</b>	30
V.A. Pemanfaatan untuk Pengobatan	32
V.B.1. Pemanfaatan untuk Nilai Ekonomi	38
V.B.2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal	43
V.C. Pemanfaatan untuk Ekologi	48
<b>BAB VI: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TATA KELOLA KRATOM (<i>Mitragyna speciosa Korth</i>) YANG BERPUSAT PADA MASYARAKAT ADAT</b>	51





# KATA PENGANTAR

Tiga tahun sebelum menyampaikan pidato yang mengecam genosida di Palestina, yang banyak dipotong dan membangkitkan dukungan dari kelompok kiri sedunia, Gustavo Petro berdiri di podium yang sama untuk memberikan peringatan atas perang yang lain. Pada saat itu, ia baru sebulan menjadi Presiden Kolombia. Di kesempatan perdananya ini, untuk menyampaikan posisi baru pemerintahannya di hadapan para pemimpin dunia, ia berpidato tentang hutan hujan tropis dan narkoba.



**Pelaku ketergantungan pada narkoba bukan hutan hujan tropis; pelakunya adalah irasionalitas dari kekuasaan global,”** ucapnnya.

Kaitan antara dua hal ini tampak janggal, tapi sebenarnya begitu nyata di negara-negara Amerika Latin. Tekanan geopolitik dan kerangka hukum narkoba internasional telah mempengaruhi negara-negara Amerika Latin, termasuk Kolombia, untuk membeo kebijakan perang terhadap narkoba yang dipionir oleh Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon pada era 1970an. Perang yang berlangsung beberapa dekade menghasilkan begitu banyak kematian, pelanggaran HAM, dan penderitaan. Salah satu yang paling merasakannya adalah masyarakat adat (*indigenous people*) di wilayah Andes dan Amazon yang selama ini membudidayakan koka di hutan.



Atas dasar itulah, Kolombia mendukung pemerintah Bolivia untuk mengajukan reklasifikasi ulang atas penggolongan daun koka mentah dari Golongan 1 Narkotika. Mereka berpendapat bahwa penggolongan ini adalah ketidakadilan sejarah yang timbul dari stigma terhadap negara berkembang. Padahal masyarakat adat sudah begitu lama membudidayakan daun koka yang menjadi bagian sentral dalam kehidupan spiritual dan obat tradisional mereka. Namun, banyak pihak yang lebih berkuasa menekan para petani kecil ini untuk menutup lahannya dan mengkriminalisasi mereka karena dianggap berkontribusi pada pembuatan kokain. Pemerintah Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara Amerika Latin ini untuk mengelola tanaman aslinya sendiri. Salah satu tanaman yang sekarang berada di persimpangan kebijakan adalah kratom, tanaman asli Indonesia yang sejarah penggunaannya dijaga betul oleh Masyarakat Adat Dayak Kalis di Kapuas Hulu, Kalimantan. Desakan geopolitik dan histeria perang membuat saling silang pendapat antara kementerian tentang legalitas kratom dan pemanfaatannya. Dari riuhnya percakapan tentang dampak, potensi keberbahayaan, bisnis, ekspor-impor ada bahasan yang terlupa dari orang-orang yang jarang diperhitungkan suaranya. Ini adalah tentang bagaimana masyarakat adat memiliki otonomi untuk mengelola tanaman yang ada di hutan adatnya.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (**LBHM**) membuat laporan ini untuk mengamplifikasi perspektif masyarakat adat dalam pengelolaan tanaman-tanaman yang dipersepsikan sebagai narkotika. Kami percaya bahwa suara dari masyarakat adat bisa menjadi antitesis dari kebijakan usang perang terhadap narkotika, menggerakkan para pemimpin negara ini untuk mengambil posisi yang lebih berani untuk mengelola narkotika berdasarkan bukti.

Bagaimanapun keberanian ini sudah diiklankan dari podium yang sama di Sidang Umum PBB. Pada 23 September lalu, Presiden Prabowo Subianto, memfalsifikasi pepatah Thucydides dengan berkata, “Yang kuat tidak bisa selalu benar, yang benar harus benar.” Kini saatnya ia menepati janji itu dengan mengambil keberpihakan di kelompok yang selama ini tersisihkan dalam kebijakan narkotika.

Salam hormat,

**Albert Wirya**

Direktur



BAB I

# PENDAHULUAN

## I.A. Latar Belakang dan Pertanyaan Penelitian

Regulasi mengenai tanaman lokal sering kali mengabaikan pengalaman masyarakat adat yang telah lama memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pengobatan, budaya, maupun ekonomi. Salah satu contoh adalah ganja, yang sebelum dilarang dengan status narkotika golongan I, telah banyak digunakan oleh Masyarakat Adat Aceh untuk pengobatan maupun rempah-rempah dalam masakan.

Setelah ganja, kratom (*Mitragyna speciosa* Korth) juga menjadi salah satu tanaman lokal yang menimbulkan perdebatan kebijakan di Indonesia karena diwacanakan untuk dilarang. Dalam satu dekade terakhir, arah regulasi di Indonesia menunjukkan ambivalensi yang tajam. Pada 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melarang kratom untuk pengobatan.<sup>[1]</sup> Lalu, Komite Nasional Perubahan Klasifikasi Narkotika dan Psikotropika mengusulkan kratom sebagai narkotika golongan I pada 2017, yang semakin diperkuat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2019.<sup>[2]</sup> Sementara itu, ada pula kebijakan yang mengatur kratom sebagai komoditas perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag 21/2024), mempertegas status kratom yang bernilai secara ekonomi di pasar global dengan mengatur standar penjualannya.

Ambivalensi ini tidak hanya terjadi di tingkat regulasi nasional, tetapi juga tercermin dalam praktik hukum dan kebijakan daerah. Beberapa putusan pada tahun 2014-2024 di pengadilan wilayah Kalimantan Barat juga memperlihatkan perlakuan yang berbeda terhadap kratom. Dalam kasus penipuan dan pemalsuan dokumen dagang, kratom dikategorikan sebagai barang berharga dengan status harus dikembalikan kepada pemilik ketika pemeriksaan persidangan telah selesai. Namun, jika kratom ditemukan bersamaan dengan barang bukti narkotika lain, maka kratom harus dimusnahkan. Dalam konteks tata kelola kratom di tingkat daerah, kratom diatur dalam Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024

---

<sup>[1]</sup> Surat Edaran Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna speciosa* (Kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

<sup>[2]</sup> Surat Edaran BNN 2019 (SE Kepala BNN Nomor B/3985/X/KA/PL.02/2019/BNN tahun 2019).

yang menekankan kratom sebagai komoditas niaga, dengan fokus pada aspek perdagangan, standar kualitas, dan akses pasar. Sementara itu, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2022 memasukkan kratom ke dalam kategori hasil hutan bukan kayu, menekankan dimensi ekologis, konservasi, dan pengakuan terhadap fungsi tanaman obat dalam kehidupan masyarakat. Kedua regulasi daerah ini menunjukkan bahwa kratom dipandang sekaligus sebagai aset ekonomi dan sebagai bagian dari ekosistem hutan yang memiliki nilai budaya dan ekologis.

Jika melihat sejarah penggunaan, kratom telah digunakan oleh masyarakat Kalimantan Barat sejak abad ke-19, yakni untuk mengobati berbagai penyakit, seperti diare, luka, nyeri otot.<sup>[3]</sup> Ini menunjukkan ada kedekatan yang besar antara masyarakat setempat dengan kratom, tidak hanya sekadar dikotomi penggolongan narkotika dan perdagangan. Temuan lapangan di Masyarakat Adat Dayak Kalis, Kapuas Hulu, memperlihatkan bahwa kratom bukan sekadar komoditas dagang, melainkan bagian dari pengetahuan lokal dan praktik budaya. Petani di Nanga Danau dan Nanga Tubuk mengandalkan kratom sebagai sumber pendapatan utama, sementara ketua adat menekankan fungsi sosial dan kesehatan, termasuk sebagai penambah stamina dan obat tradisional. Dengan mendiskusikan pengalaman Masyarakat Dayak Kalis dalam memanfaatkan kratom, kertas kebijakan ini berargumen bahwa tata kelola kratom tidak dapat dilepaskan dari perspektif masyarakat adat. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah: bagaimana perspektif masyarakat adat dalam tata kelola kratom?

Laporan ini terdiri dari enam bagian. Setelah Pendahuluan, Bab II akan menjelaskan secara singkat mengenai kratom, termasuk karakteristik senyawa yang terkandung di dalamnya. Bab III membahas bagaimana pengaturan kratom dan perdebatannya, serta Bab IV menelisik lebih dalam bagaimana relasi Masyarakat Adat Dayak Kalis di Kapuas Hulu dengan kratom. Kemudian dalam Bab V, melalui pengalaman Masyarakat Dayak Kalis, peneliti akan menunjukkan bagaimana kratom digunakan dan dipersepsikan oleh masyarakat adat serta pemangku kepentingan lain di lapangan. Terakhir, Bab VI akan mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan.

---

<sup>[3]</sup> Ratna Herawatiningsih, *et.al.*, *Ethnobotany of Kratom Plants by Society Around the Labian DAS in Labian Ira'ang Village, Batang Lupar Sub-District, Kapuas Hulu Regency*, Jurnal Hutan Lestari (2024) Vol. 12 (1): 165-176, diakses melalui: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/viewFile/72344/75676602069>



Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara kebijakan negara dan praktik masyarakat adat. Dengan demikian, kertas kebijakan ini memperkaya literatur dengan catatan empiris yang jarang tersedia, menyoroti kontradiksi regulasi yang cenderung berfokus pada pelarangan atau komodifikasi. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan perspektif masyarakat adat sebagai dasar analisis kebijakan, sehingga tata kelola kratom dan narkoba secara luas dapat lebih konsisten dengan realitas masyarakat.

## I.B. **Metodologi Penelitian**

### **Kajian Literatur**

Penelitian ini dimulai dengan kajian literatur untuk mengidentifikasi regulasi kratom, mengumpulkan informasi ataupun publikasi mengenai manfaat kratom, penyusunan tata kelola yang berpusat pada masyarakat adat, serta alasan-alasan mengapa melibatkan masyarakat adat dalam menyusun kebijakan adalah penting. Kajian ini mencakup dokumen hukum, peraturan kementerian dan daerah, serta literatur akademik tentang etnobotani dan kebijakan narkoba.

### **Studi Lapangan**

Untuk memperkuat temuan hasil dari kajian literatur, penelitian ini juga melakukan wawancara dan observasi dengan kunjungan langsung ke Masyarakat Adat Dayak Kalis di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada 16-20 Mei 2025. Wawancara semiterstruktur dan observasi dilakukan bersama dengan:

1. Masyarakat adat yang merupakan petani kratom di Nanga Danau dan Nanga Tubuk di Kecamatan Kalis, Kapuas Hulu
2. Masyarakat adat yang merupakan pembeli kratom di Nanga Danau dan Nanga Tubuk di Kecamatan Kalis, Kapuas Hulu
3. Ketua Adat di Nanga Danau
4. Ketua Adat di Nanga Tubuk
5. Dewan Adat Dayak
6. Dewan Adat Melayu
7. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Kalimantan Barat
8. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat

Hasil pengumpulan data dari wawancara tersebut akan diuraikan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan kerangka hukum dan hak asasi manusia, baik yang termuat dalam instrumen hukum internasional maupun nasional.

Peneliti mengakui adanya keterbatasan tertentu dalam menulis hasil penelitian ini. Pertama, studi lapangan dilakukan dalam durasi yang singkat, sehingga wawancara dan observasi belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas dinamika sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat adat. Kedua, meskipun narasumber dalam penelitian ini sudah berupaya mencakup berbagai pihak terkait, mulai dari petani, pembeli, tokoh adat, organisasi sipil yang melakukan pendampingan kepada masyarakat adat, hingga instansi pemerintah daerah, tetapi keterbatasan waktu dan akses membuat aktor di tingkat nasional belum terlibat. Ketiga, ketergantungan pada wawancara dan literatur sekunder membuka kemungkinan bias interpretasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini merupakan gambaran awal atas legitimasi keikutsertaan masyarakat adat dalam tata kelola kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi dasar akan pentingnya memasukkan perspektif masyarakat adat yang dapat memberikan pemantik untuk diskusi dan penelitian lanjutan mengenai tata kelola kratom berbasis masyarakat adat.



BAB II

# **MENGENAL KRATOM (MITRAGYNA SPECIOSA KORTH)**

## II.A. Asal Usul, Persebaran, dan Penggunaan Kratom

Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth) adalah pohon tropis dari *Famili Rubiaceae* yang pada awal tahun 1839 ditemukan dan dipublikasikan oleh Pieter Willem Khortals, ahli botani asal Belanda.<sup>[4]</sup> Kratom tersebar luas di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Papua Nugini, dan Indonesia.<sup>[5]</sup> Dalam klasifikasi botani, kratom termasuk jenis tanaman yang tumbuh alami di hutan tropis yang lembab<sup>[6]</sup> dengan ketinggian mencapai 4-9 meter dan lebar 5 meter, bahkan bisa mencapai ketinggian hingga 15-30 meter.<sup>[7]</sup>

Jika dilihat dari jenisnya, pada umumnya kratom dibedakan berdasarkan warna urat daunnya: hijau, merah, dan putih.<sup>[8]</sup> Kratom vena hijau dikenal seimbang karena bisa memberi energi sekaligus menenangkan, cocok untuk aktivitas harian.<sup>[9]</sup> Kratom vena merah lebih banyak dipakai sebagai pereda nyeri dan penenang alami, sehingga kerap digunakan untuk relaksasi atau membantu tidur.<sup>[10]</sup> Sementara kratom vena putih cenderung memberi dorongan energi dan meningkatkan fokus.<sup>[11]</sup> Di Indonesia, kratom banyak ditemukan di wilayah Kalimantan Barat, terutama di sekitar daerah aliran Sungai Kapuas.<sup>[12]</sup> Jenis yang paling banyak dijumpai adalah vena hijau dan merah, sementara vena putih lebih jarang ditemukan.<sup>[13]</sup> Hal ini membuat kratom hijau dan merah lebih dominan dalam perdagangan lokal maupun ekspor.<sup>[14]</sup>

---

<sup>[4]</sup> Dr. apt. Adang Firmansyah, M.Si, *et.al.*, *Kratom: Kajian Botani, Fitokimia, Farmakologi, Isolasi, dan Analisis*, Deep Publish (2021), hlm. 4, diakses melalui: <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/1ce3ee6d-02fb-4117-878e-687b0c0ecbe6/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>

<sup>[5]</sup> Slamet Wahyono, *et.al.*, *Kratom Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi*, Kementerian Kesehatan: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, (2019): 1.

<sup>[6]</sup> Mukhlisi, *et.al.*, *Flora di Habitat Bekantan Lahan Basah Suwi Kalimantan Timur*, Forda Press (2018): 70.

<sup>[7]</sup> Adang Firmansyah, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>[8]</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>[9]</sup> Egon Arenberg, *Unveiling the Spectrum: A Deep Dive into Kratom Colors and Strains*, ACS Laboratory (2023), diakses melalui: <https://www.acslab.com/kratom/kratom-colors-and-strains?utm>

<sup>[10]</sup> *Ibid.*

<sup>[11]</sup> *Ibid.*

<sup>[12]</sup> Adang Firmansyah, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>[13]</sup> *Ibid.*

<sup>[14]</sup> *Ibid.*





**Gambar 1:**  
*Kratom dengan vena merah*

Penggunaan daun kratom di kalangan masyarakat sudah banyak dilakukan secara tradisional, biasanya masyarakat mengonsumsi daun kratom dengan cara mengunyahnya seperti menyirih, menyeduhnya seperti seduhan teh, ataupun dibakar dan dihisap seperti rokok.<sup>[15]</sup>

Bagi masyarakat adat di Kalimantan Barat, kratom memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, hal inilah yang kemudian membuat kratom dikenal populer dengan julukan “Daun Surga asal Kalimantan.”<sup>[16]</sup> Daunnya sering digunakan sebagai penambah stamina bagi petani dan nelayan yang bekerja dalam waktu yang sangat panjang, di ladang maupun di sungai.<sup>[17]</sup> Selain itu, kratom juga dipandang sebagai alternatif pengobatan tradisional dan membantu tidur. Beberapa masyarakat adat bahkan mengaitkan kratom sebagai bagian dari praktik budaya dan kearifan lokal dalam menjaga kesehatan.<sup>[18]</sup> Hal tersebutlah yang kemudian menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki nilai sosial dan kultural bagi masyarakat adat.

Di negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Thailand dan Malaysia, kratom juga memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat. Di Thailand,

<sup>[15]</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>[16]</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>[17]</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>[18]</sup> Ratna Herawatiningsih, Rita Sabtiani, Gusti Eva Tavita, Etnobotani Tanaman Kratom (*Mitragyna speciosa*) oleh Masyarakat di Sekitar DAS Labian di Desa Labian Ira'ang Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, *Jurnal Hutan Lestari* (2024) Vol. 12 (1), hlm. 165 – 176.

misalnya, kratom dikenal sebagai “kakuam” atau “thom”<sup>[19]</sup> dan telah digunakan selama berabad-abad sebagai obat tradisional untuk mengatasi kelelahan dan sebagai pengobatan alternatif untuk diare atau demam.<sup>[20]</sup> Bahkan, meskipun sempat dilarang, pada tahun 2021 Thailand menghapus kratom dari daftar narkotika terlarang dan melegalkan penggunaannya baik untuk kepentingan medis maupun komersial, sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai ekonomi dan manfaat kesehatannya.<sup>[21]</sup>

Malaysia pun memiliki tradisi penggunaan kratom, yang dikenal dengan nama “ketum.”<sup>[22]</sup> Air rebusan daun kratom telah sejak lama dijadikan minuman yang dipercaya memberi efek menyegarkan tubuh, membantu mengurangi rasa sakit, serta menjadi bagian dari praktik penyembuhan tradisional masyarakat pedesaan.<sup>[23]</sup> Selain itu, masyarakat Malaysia juga mengonsumsi daun kratom sebagai olahan jus, tetapi karena daun kratom memiliki rasa yang pahit, maka mereka biasanya mencampurkan kratom dengan pemanis, ataupun dengan minuman manis lainnya.<sup>[24]</sup>

## II.B. Senyawa yang Terkandung dalam Kratom

Senyawa-senyawa alkaloid<sup>[25]</sup> yang terdapat dalam daun kratom masing-masing memiliki peran penting yang menjelaskan mengapa tumbuhan ini sudah lama digunakan oleh masyarakat di Asia Tenggara. *Mitragynine* merupakan alkaloid

---

<sup>[19]</sup> Farah W. Suhaimi Nurul H.M., *et.al.*, *Neurobiology of Kratom and its Main Alkaloid Mitragynine*, Brain Research Bulletin (2016), diakses melalui: <http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.brainresbull.2016.03.015>.

<sup>[20]</sup> Saingam D, Assanangkornchai S, Geater AF, Balhip Q. *Pattern and Consequences of Kratom (Mitragyna speciosa Korth.) Use Among Male Villagers in Southern Thailand: A Qualitative Study*. Int J Drug Policy (2013), diakses melalui: <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2012.09.004>.

<sup>[21]</sup> Tilleke & Gibbins, Thailand's Updated Guidelines on Kratom in Food and Herbal Products, AustChamThailand (2025), diakses melalui: <https://www.austchamthailand.com/thailands-updated-guidelines-on-kratom-in-food-and-herbal-products/>.

<sup>[22]</sup> Kamarudin Ahmad dan Zoriah Aziz, *Mitragyna speciosa Use in the Northern States of Malaysia: A Cross-Sectional Study*, Journal of Ethnopharmacology (2012), hlm. 446, diakses melalui: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2012.03.009>.

<sup>[23]</sup> *Ibid.*

<sup>[24]</sup> Adang Firmansyah, *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>[25]</sup> Alkaloid adalah senyawa alami yang mengandung nitrogen dan memiliki efek biologis yang kuat. Dalam lingkup medis, alkaloid digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit, stimulan, antikanker, obat antimalaria, serta dalam pengobatan kondisi pernapasan, kardiovaskular, dan neurologis (britannica.com).

utama,<sup>[26]</sup> sekaligus *indole alkaloid*<sup>[27]</sup> khas kratom yang tidak dimiliki oleh tumbuhan lainnya.<sup>[28]</sup> Kandungannya mencapai dua per tiga dari total kandungan alkaloid lainnya dalam daun kratom.<sup>[29]</sup> Senyawa ini bekerja pada reseptor otak yang sama dengan obat penghilang rasa sakit (reseptor opioid), sehingga dikenal mampu meredakan rasa sakit, meskipun dengan cara yang ringan.<sup>[30]</sup> Selain itu, *mitragynine* juga mempengaruhi reseptor saraf adrenergik yang berhubungan dengan kewaspadaan dan membuat tubuh terasa lebih tenang.<sup>[31]</sup> Pada dosis rendah, *mitragynine* justru bisa memberikan rasa segar dan energi tambahan, sehingga membantu orang bersemangat beraktivitas.<sup>[32]</sup>

Senyawa lainnya adalah *7-hydroxymitragynine* (7-HMG), yang merupakan turunan dari perubahan langsung dari *mitragynine*.<sup>[33]</sup> Dalam hal ini, ada dua cara perubahan yang terjadi, yakni pertama, di dalam tubuh manusia dengan cara *mitragynine* diproses oleh enzim hati (P450).<sup>[34]</sup> Kedua, di luar tubuh manusia dengan cara daun kratom yang sudah dipetik mengalami oksidasi alami oleh udara selama penyimpanan dan pengolahan. Kandungan 7-HMG ini di kratom hanya sekitar 2% dari total alkaloid dalam daun kratom.<sup>[35]</sup> Walaupun jumlahnya kecil, kekuatannya dalam mengurangi rasa sakit bisa mencapai 3-10 kali lebih mujarab dibanding morfin.<sup>[36]</sup> Potensi analgesiknya yang sangat tinggi sehingga dianggap sebagai salah satu faktor utama di balik efek opioid pada kratom.<sup>[37]</sup> Karena itu, senyawa ini dianggap sangat berharga untuk penelitian medis sebagai pengganti obat nyeri konvensional yang sering menimbulkan ketergantungan.<sup>[38]</sup>

---

[26] Luisa Boffa, et.al., *Alkaloid Profiles and Activity in Different Mitragyna speciosa Strains*, Natural Product Communications (2018) Vol. 13, No. 9, hlm. 1111-1116.

[27] Subkelas dari alkaloid. Semua indole alkaloid adalah alkaloid, tetapi tidak semua alkaloid adalah *indole alkaloid*.

[28] Vânia Meireles, et.al., *Mitragyna speciosa: Clinical, Toxicological Aspects and Analysis in Biological and Non-Biological Samples*, National Library of Medicine (2019).

[29] Guido Huisman, et.al., *Examining the Psychoactive Differences between Kratom Strains*, International Journal of Environmental Research and Public Health (2023).

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

[32] Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth), Drug Enforcement Administration (2025).

[33] Luisa Boffa, et.al., *Op Cit.*

[34] Rakshit S. Tanna, et.al., *Translating Kratom-Drug Interactions: From Bedside to Bench and Back*, Special Section on Perspective on Drug Metabolism and Disposition, Part II-Minireview (2023).

[35] *Ibid.*

[36] *Ibid.*

[37] Vânia Meireles, et.al., *Op.Cit.*, 26.

[38] *Ibid.*

Selain dua senyawa utama itu, ada juga *speciogynine* dan *speciociliatine*. Ada sekitar 7% dari total kandungan *alkaloid speciogynine* di dalam kratom.<sup>[39]</sup> Berbeda dengan *mitragynine* yang bekerja pada reseptor opioid, senyawa ini lebih banyak bekerja dengan reseptor serotonin yang berkontribusi pada efek menenangkan suasana hati dan memiliki sifat seperti antidepresan.<sup>[40]</sup> Kemudian, kandungan lainnya adalah *speciociliatine*, yang hanya sekitar 1% dari total alkaloid dalam daun kratom.<sup>[41]</sup> Namun, meski jumlahnya sedikit, senyawa ini memiliki peran yang penting karena dapat bertindak sebagai agonis parsial pada reseptor opioid.<sup>[42]</sup> Dengan demikian, senyawa ini berperan dalam efek penghilang rasa sakit dan memberikan rasa nyaman, walaupun memang tidak sekuat *mitragynine* atau 7-HMG.<sup>[43]</sup> Keduanya membantu tubuh menjadi lebih rileks.

Senyawa lain yang juga yang ditemukan dalam kratom adalah *Paynantheine* (PAY) dengan kadar sekitar 9% dari total alkaloid.<sup>[44]</sup> Senyawa ini bersama dengan *speciogynine* menunjukkan afinitas tinggi terhadap reseptor serotonin yang mengindikasikan adanya aktivitas serotonergik.<sup>[45]</sup> Sistem serotonergik sendiri berperan penting dalam regulasi suasana hati dan emosi.<sup>[46]</sup> Hal inilah yang membuat PAY memberi kontribusi yang berbeda dibanding *mitragynine* atau 7-HMG, yang lebih dominan bekerja pada reseptor opioid.

Dengan kombinasi semua alkaloid ini, kratom mampu memberikan berbagai manfaat, mulai dari mengurangi rasa sakit, melawan rasa lelah, membantu tidur lebih nyenyak, hingga meredakan peradangan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa kratom sudah lama dipakai oleh masyarakat lokal bukan hanya sebagai penambah energi, tetapi juga sebagai “obat alami” untuk berbagai keluhan.

---

<sup>[39]</sup> *Ibid.*

<sup>[40]</sup> Guido Huisman, *et.al.*, *Op.Cit.* 27.

<sup>[41]</sup> Vânia Meireles, *et.al.*, *Op.Cit.* 26.

<sup>[42]</sup> Rakshit S. Tanna, *et.al.*, *Op.Cit.* 32.

<sup>[43]</sup> Vânia Meireles, *et.al.*, *Op.Cit.* 26.

<sup>[44]</sup> *Ibid.*

<sup>[45]</sup> Rakshit S. Tanna, *et.al.*, *Op.Cit.* 32.

<sup>[46]</sup> Julie G. Hensler, *Serotonin in Mood and Emotion, Handbook of Behavioral Neuroscience*. Chapter 3.5, Vol 21 (2010).





BAB III

## **PERDEBATAN DAN REGULASI KRATOM**

Kebijakan penggolongan narkotika jenis tanaman, sebagaimana tercermin dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berlandaskan pada pendekatan yang sangat punitif dan tidak memiliki mekanisme transparan mengenai bagaimana suatu zat dapat dimasukkan, dikeluarkan, atau diubah statusnya dalam klasifikasi narkotika. Dalam konteks ini, wacana pelarangan kratom muncul mengikuti pola yang sama seperti ganja, tanpa didahului kajian ilmiah yang komprehensif.

Selama satu dekade terakhir, terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang mendorong kratom menuju status sebagai Narkotika Golongan I,<sup>[47]</sup> meskipun tidak satu pun memberikan landasan ilmiah yang memadai atau mekanisme regulatif yang terbuka bagi publik. Pada saat bersamaan, Negara justru mengembangkan perangkat kebijakan ekonomi yang mengakui kratom sebagai komoditas legal bernilai tinggi. Konstelasi regulasi kratom dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat di bawah ini:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka

- Dokumen ini dapat diakses oleh publik melalui: [Perkap BPOM 2005](#)
- Pada Lampiran 14 aturan ini, kratom disebutkan sebagai kategori tumbuhan yang dilarang digunakan untuk obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Tidak ada penjelasan mengenai alasan-alasan yang mendasari pelarangan kratom tersebut.

2. Surat Edaran Nomor: HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna speciosa* (Kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

- Dokumen ini dapat diakses oleh publik melalui: [SE BPOM 2016](#)
- Aturan ini memberikan alasan mengenai larangan kratom pada Perkap BPOM 2005, yakni:

a. *Mitragyna speciosa* (kratom atau ketum) termasuk ke dalam Daftar Bahan yang Dilarang Digunakan dalam Suplemen Makanan dan Obat Tradisional.

---

<sup>[47]</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, Surat Edaran Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna speciosa* (Kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

b. *Mitragyna speciosa* mengandung *alkaloid mitragynine* yang pada dosis rendah mempunyai efek sebagai stimulan dan pada dosis tinggi dapat memiliki efek sebagai sedatif-narkotika.

c. Badan POM tidak pernah memberikan persetujuan izin edar terhadap produk obat tradisional atau suplemen makanan yang mengandung *Mitragyna speciosa*.

3. Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika pada 2017 mengusulkan penggolongan kratom masuk pada Narkotika Golongan I

- Beberapa publikasi, pemberitaan media, dan acuan BNN, menyebutkan bahwa pada 2017 Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika mengusulkan kratom untuk dimasukkan sebagai Narkotika Golongan I dengan masa transisi pemberlakuan selama lima tahun.<sup>[48]</sup>
- Penelitian ini turut menelusuri dokumen tersebut, tapi tidak menemukannya. Jika mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/550/2018 tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika, komite ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Pada 2017, setidaknya ada tiga Peraturan Menteri Kesehatan yang menggolongkan narkotika, mencabut peraturan sebelumnya dan diperbaharui dengan aturan selanjutnya, tapi tidak ada satu pun yang mengatur kratom, baik berupa usulan maupun pelarangan.

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dicabut oleh;

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dicabut oleh;

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

<sup>[48]</sup> Dwi Yuli Handani, BNN Kratom Dilarang Total Mulai 2022, [suarasurabaya.net](https://www.suarasurabaya.net), 5 November 2019, diakses melalui: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/bnn-kratom-dilarang-total-mulai-2022/>

4. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/3985/X/KA/PL.02/2019/BNN tentang Sikap BNN Terkait Peredaran dan Penyalahgunaan Kratom di Indonesia

- BNN menyebut bahwa surat ini sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika pada 2017 yang akan menggolongkan narkotika. Serupa dengan keputusan komite tersebut, surat dukungan ini juga tidak dapat diakses oleh publik.
- BNN juga menjadi pihak yang sering menyebut kratom telah masuk pada Narkotika Golongan I dan meminta masyarakat Kalimantan Barat untuk beralih ke komoditas lain.<sup>[49]</sup>
- Jika mengacu pada presentasi BNN tahun 2020, yang diunggah pada bagian Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tertulis rekomendasi, di antaranya, bahwa:<sup>[50]</sup>

a. Tumbuhan kratom dan produk olahannya termasuk senyawa kimia aktif dimasukkan ke dalam Narkotika Golongan I yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan, dengan masa peralihan maksimal lima tahun.

b. Mengeluarkan aturan yang bersifat legal standing, yang levelnya berada satu tingkat di bawah Peraturan Menteri Kesehatan, sambil menunggu putusan dari Kementerian Kesehatan selama masa peralihan lima tahun.

c. Selama masa peralihan lima tahun, perlu dilakukan kajian terkait dengan rencana alih fungsi lahan, dampak sosial ekonomi, dan kondisi demografi pada masyarakat setempat.

<sup>[49]</sup> Emanuel Edi Saputra, BNN Memberi Masa Transisi Petani Kratom, Kompas.id, 5 November 2019, diakses melalui: <https://www.kompas.id/artikel/bnn-memberi-masa-transisi-petani-kratom>

<sup>[50]</sup> Presentasi dapat diakses melalui: [https://bnn.go.id/konten/unggahan/2020/01/Kratom\\_Dayamas.pdf](https://bnn.go.id/konten/unggahan/2020/01/Kratom_Dayamas.pdf)



5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 104/KPTS/HK.104/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian. Pada aturan ini kratom dicantumkan dalam daftar komoditas tanaman obat yang menjadi binaan. Namun aturan ini dicabut melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 591.1/KPTS/HK.104/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, dan tidak lagi mencantumkan kratom di dalamnya.
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu. Pada aturan ini kratom masuk bagian dari pengembangan hasil hutan bukan kayu dan tergolong dalam tanaman obat.
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam. Aturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka, dan melarang kembali seluruh penggunaan kratom untuk pengobatan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Niaga dan Tata Kelola Kratom. Aturan ini berfokus pada kratom sebagai komoditas niaga.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Tanaman Terlarang, menyebut kratom sebagai potensi jenis baru tanaman terlarang.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, mengatur standar baku mengenai ekspor kratom.

Dari keseluruhan aturan tersebut, hanya Surat Edaran BPOM 2016 yang melarang kratom, dan larangannya terbatas pada produk obat dan suplemen. Tidak ada satu pun regulasi yang secara hukum menempatkan kratom sebagai Narkotika Golongan I, maupun menyebut masa transisi lima tahun sebagaimana diklaim dalam berbagai pernyataan BNN. Sebaliknya, Permendag 21/2024 dan Perda Kapuas Hulu 4/2024 justru mempertegas legalitas dan nilai ekonomi kratom.

Di balik ambivalensi kebijakan ini, negara tampak lebih cepat menyerap nilai ekonomi kratom daripada memahami relasi ekologis, historis, dan kultural antara masyarakat adat dan tanaman tersebut. Negara menilai kratom terutama sebagai komoditas ekspor: sesuatu yang bernilai jika diperdagangkan, tetapi dicurigai ketika berada dalam praktik penggunaan lokal.

Perspektif ini dikritik secara kuat oleh Tokoh Adat Melayu Kapuas, Itam Durni, yang menegaskan bahwa kratom telah digunakan sejak nenek moyang sebagai obat dan bagian dari sistem pengetahuan adat. Baginya, kratom tidak berbahaya sepanjang dikelola dengan benar, yang diperlukan adalah aturan yang jelas, bukan pelarangan.<sup>[51]</sup>

Itam Durni menekankan pentingnya mekanisme lokal seperti izin pembelian, penataan pengepul, dan pengaturan tata niaga dalam wilayah adat untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakat. Pernyataannya bahwa *“minum air kratom ini sebenarnya obat, jadi pengelolaannya yang perlu diatur”* menggambarkan bahwa komunitas adat memiliki pengetahuan dan tata kelola yang jauh lebih kontekstual daripada pendekatan *top-down* negara.

Wawancara ini menyoroti inti persoalan: masyarakat adatlah pihak yang paling memahami fungsi, nilai, dan risiko kratom, tetapi justru mereka yang paling minim dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Negara memosisikan kratom sebagai objek ekonomi dan objek pengendalian hukum, sementara bagi masyarakat adat, kratom adalah bagian dari lanskap ekologis, sistem pengetahuan, dan strategi penghidupan yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, tata kelola kratom tidak dapat dibangun hanya dari perspektif ekonomi atau keamanan: ia harus berangkat dari pengakuan substantif atas hak, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat adat yang hidup paling dekat dengan tanaman ini.

---

<sup>[51]</sup> Hasil wawancara dengan Itam Durni, Tokoh Masyarakat Adat Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 18 Mei 2025.



BAB IV

## **RELASI MASYARAKAT ADAT DAYAK KALIS KAPUAS HULU DENGAN KRATOM (MITRAGYNA SPECIOSA KORTH)**

#### IV.A.

Masyarakat Adat Dayak Kalis mendiami wilayah adat di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sebuah kawasan hulu Sungai Kapuas yang didominasi oleh hutan hujan tropis, lahan rawa, dan perbukitan lembab. Secara resmi, komunitas ini telah diakui melalui SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 128/DLH/2021 tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Suku Dayak Kalis Nanga Danau.<sup>[52]</sup> Pengakuan ini memperkuat legitimasi masyarakat dalam mengelola wilayah adat dan hutan adat secara mandiri sebagai dasar penghidupan mereka.



**Gambar 2:** Penanda Kawasan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalis

Secara sosiologis, Masyarakat Dayak Kalis merupakan bagian dari masyarakat adat yang memiliki sistem nilai, norma, pengetahuan tradisional, wilayah adat, dan hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengidentifikasi empat warisan leluhur yang menjadi ciri masyarakat adat: identitas budaya, pengetahuan tradisional, wilayah adat sebagai ruang hidup, serta

[52] Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), “Profil Komunitas Dayak Kalis Nanga Danau: Wilayah Adat, Hukum Adat, dan Sistem Wilayah,” *BRWA*, diakses dari <https://brwa.or.id/wa/view/bENpcnk3U0hXSU0>



kelembagaan adat. Bagi Dayak Kalis, hutan adat bukan sekadar kawasan ekologis, tetapi ruang hidup yang menyatukan hubungan spiritual, ekonomi, dan sosial.<sup>[53]</sup> Pengakuan terhadap hutan adat berarti pengakuan atas sistem hukum, nilai, dan identitas yang mereka jaga.

Relasi masyarakat adat dengan hutan adat bersifat politis dan normatif.<sup>[54]</sup> Masyarakat Dayak membagi hutan dalam zona tertentu seperti hutan keramat, hutan produksi, dan ladang berpindah, yang masing-masing diatur oleh hukum adat yang ketat untuk menjaga keseimbangan ekologis.<sup>[55]</sup> Dalam sistem pengelolaan sumber daya alamnya, Masyarakat Dayak Kalis mengenal konsep *Toan Pari'an* atau hutan tutupan, yakni kawasan konservasi adat yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologi dan menjadi sumber penghidupan bersama.<sup>[56]</sup> Selain itu, mereka juga menerapkan tradisi *Ulak Pamali* (lubuk larangan) sebagai bentuk kearifan lokal untuk melindungi sungai dan ekosistem air dari eksploitasi berlebihan, dengan sanksi adat bagi pelanggar.<sup>[57]</sup> Mekanisme penyelesaian konflik juga dilakukan melalui musyawarah adat, bukan hukum negara, sebagaimana dijelaskan oleh PPMAN.<sup>[58]</sup> Praktik ini memperlihatkan kuatnya tata kelola lokal sebagai fondasi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks inilah kratom (*Mitragyna speciosa*) dipahami. Sejarah penggunaan kratom di Kalimantan Barat telah berlangsung sejak abad ke-19 untuk pengobatan tradisional seperti diare, nyeri otot, dan pemulihan tenaga.<sup>[59]</sup> Kratom tumbuh secara alami di wilayah adat dan menjadi bagian dari pengetahuan ekologis masyarakat, jauh sebelum masuk ke dalam perdebatan narkoba dan perdagangan. Pemahaman ini penting untuk melihat bagaimana pelarangan kratom akan berdampak langsung terhadap sistem penghidupan, pengetahuan lokal, serta keseimbangan ekologis masyarakat Dayak Kalis.

---

<sup>[53]</sup> Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 30 Agustus 2021. Diakses dari <https://aman.or.id/news/read/1267>

<sup>[54]</sup> Ningrum Ambarsari et al., "Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat dalam Tata Hukum Indonesia (*The Existence of the Position of Indigenous Peoples in the Indonesian Legal System*)", Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 2 (Februari 2025): 1173–1179, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>.

<sup>[55]</sup> Estungkara, *Mengapa Hutan Adat Penting bagi Masyarakat Adat*, 11 Juni 2024, <https://estungkara.id/mengapa-hutan-adat-penting-bagi-masyarakat-adat/>

<sup>[56]</sup> BRWA, *Profil Wilayah Adat Dayak Kalis Nanga Danau*, bagian "Sistem Penguasaan & Pengelolaan Wilayah," diakses melalui situs resmi BRWA, <https://brwa.or.id/wa/view/bENpcnk3UOhXSU0>

<sup>[57]</sup> Nusantara Fund, "Program Masyarakat Adat Suku Dayak Kalis Nanga Danau Ketemenggungan," *Nusantara Fund*, diakses dari <https://nusantarafund>

<sup>[58]</sup> Dunasta, perwakilan *Perkumpulan Pembela Masyarakat Adat Nusantara* (PPMAN), wawancara oleh peneliti LBH Masyarakat, Kalimantan Barat, 16 Mei 2025.

<sup>[59]</sup> Teddy Winardi, Dewan Adat Dayak Kalis, wawancara oleh peneliti LBH Masyarakat, Nanga Danau, 17 Mei 2025

## IV.B. Politik Pengakuan Masyarakat Adat dan Hutan Adat

Secara prinsip, pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam instrumen HAM internasional, termasuk *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP).<sup>[60]</sup> Di tingkat nasional, kerangka konstitusional Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>[61]</sup> Namun, pengakuan tersebut bersifat kondisional, sehingga keberlakuannya bergantung pada penilaian negara terhadap apakah komunitas adat dianggap “masih hidup” dan “sesuai perkembangan masyarakat.” Akibatnya, pengakuan sering berhenti pada tataran simbolik dan administratif, tanpa menjamin perlindungan substantif atas wilayah hidup dan sistem pengetahuan masyarakat adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat.<sup>[62]</sup> Namun implementasinya tetap terjebak dalam prosedur yang panjang dan teknokratis. Seperti disampaikan oleh perwakilan PPMAN:

*Karena Undang-Undang Dasar Pasal 18B mensyaratkan lagi harus adanya putusan bupati, lewat mandat Permendagri No. 52 Tahun 2014 itu, bahwa harus ada Perda, harus ada SK. Bahwa masyarakat adat itu harus ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati. Sejak 2014 kemudian kami melakukan advokasi perda tentang pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Pada 2018/2019 keluar Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, lalu memandatkan lagi adanya surat keputusan bupati supaya lebih spesifik lagi.”*

*(Dunasta, Koordinator PPMAN Region Kalimantan).<sup>[63]</sup>*

<sup>[60]</sup> United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), 2007, Article 26.

<sup>[61]</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

<sup>[62]</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012* tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945.

<sup>[63]</sup> Wawancara lapangan dengan Dunasta, S.H., M.H, Koordinator PPMAN Region Kalimantan pada 15 Mei 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri 52/2014) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK 9/2021), komunitas adat harus melalui serangkaian tahapan proses identifikasi, verifikasi, validasi, hingga penetapan oleh pemerintah daerah sebelum dapat mengajukan penetapan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>[64]</sup> Proses ini membutuhkan peta wilayah, pembuktian sejarah penguasaan, hukum adat, dan struktur kelembagaan, yang sering kali tidak mudah dipenuhi tanpa pendampingan organisasi masyarakat sipil.

Kondisi saat ini menunjukkan kesenjangan besar antara eksistensi sosial masyarakat adat dan legitimasi legalnya. Dari total 33,6 juta hektare wilayah adat yang telah diregistrasi, hanya sekitar 19% yang diakui pemerintah daerah, dan luasan hutan adat yang berhasil ditetapkan baru mencapai 265.250 hektare.<sup>[65]</sup> Artinya, sebagian besar wilayah adat di Indonesia masih berada dalam ruang abu-abu legal, rentan terhadap kriminalisasi, perebutan lahan, dan tumpang tindih klaim negara.

Kerangka politik hukum yang berlapis ini berdampak langsung pada komunitas seperti Masyarakat Adat Dayak Kalis. Meskipun telah diakui melalui Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu 128/DLH/2021 sebagai masyarakat hukum adat, pengakuan terhadap wilayah adat tidak otomatis menjamin penetapan hutan adatnya. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa negara membedakan antara pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) sebagai subjek hukum, dan penetapan hutan adat sebagai objek hukum:

---

<sup>[64]</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

<sup>[65]</sup> *Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia*, BRWA, edisi 9 Agustus 2025, diakses dari <https://brwa.or.id/assets/image/rujukan/1754885406.pdf>

*Kalau kita bicara MHA, dia punya wilayah adat, dan penetapannya oleh bupati. SK MHA itu menyebutkan masyarakat hukum adatnya siapa, dan wilayahnya di mana. Berangkat dari MHA ini, nanti masyarakat bisa mengajukan yang namanya hutan adat. Jadi beda, hutan adat itu bagian dari wilayah adat, dan tidak seluruh wilayah adat, tapi hanya bagian yang masih memiliki tutupan hutan. Kadang dari dua ribu hektare wilayah adat, hanya sekitar tiga ratus hektar yang bisa ditetapkan sebagai hutan adat.*

*(Setiyo Haryani, DLHK Kalimantan Barat).<sup>[66]</sup>*

Ia menekankan pula bahwa proses penetapan hutan adat tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh komunitas:

*Jangan sampai masyarakat ngaku sendiri, hutan adat kami ini, hutan adat kami itu. Makanya setelah ada pengakuan MHA di kabupaten, pengajuan hutan adat harus melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.*

*(Setiyo Haryani, DLHK Kalimantan Barat).<sup>[67]</sup>*

Permen LHK 9/2021 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1091 Tahun 2024 mengatur bahwa setelah penetapan, komunitas harus menyusun rencana kelola hutan adat untuk memastikan keberlanjutan kawasan.<sup>[68]</sup> Hingga kini, pemerintah baru menetapkan sekitar 136 SK Hutan Adat dengan total luasan 265.250 hektare.<sup>[69]</sup> Kerangka regulatif ini menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat adat masih sangat bergantung pada mekanisme legal-formal yang dikendalikan penuh oleh pemerintah.

Padahal bagi Dayak Kalis, hutan bukan sekadar wilayah ekologis, tetapi ruang hidup yang memuat sistem nilai, hukum adat, pengetahuan ekologis, dan sumber penghidupan seperti kratom. Dengan demikian, perdebatan mengenai status

<sup>[66]</sup> Hasil wawancara dengan Setiyo Haryani, S.Hut. M.Env, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, 19 Mei 2025.

<sup>[67]</sup> *Ibid.*

<sup>[68]</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 1091/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2024* tentang Rencana Kelola Hutan Adat.

<sup>[69]</sup> "Per Juli 2024, KLHK Sudah Tetapkan 136 Unit Hutan Adat Seluas 265.250 Ha," *detikNews*, 11 Juli 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7488394/per-juli-2024-klhk-sudah-tetapkan-136-unit-hutan-adat-seluas-265-250-ha>.

kratom tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik pengakuan hutan adat: selama negara tidak memberikan pengakuan penuh terhadap ruang hidup masyarakat adat, setiap kebijakan mengenai tanaman yang berasal dari wilayah adat berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.

#### IV.C. **Masyarakat Adat Dayak Kalis Menemukan, Memanfaatkan, dan Membudidayakan Kratom**

Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth) merupakan bagian penting dari ekosistem hutan tropis di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Tanaman ini tumbuh secara alami di daerah dengan kontur tanah lembap, terutama di sepanjang tepian Sungai Kapuas dan kawasan hutan dataran rendah yang kaya unsur aluvial. Secara ekologis, kratom hidup berdampingan dengan vegetasi hutan lainnya dan menjadi bagian dari sistem ekologis yang dijaga oleh masyarakat adat. Pola tumbuhnya yang liar dan sulit dibasmi menunjukkan bahwa keberadaan kratom tidak dapat dilepaskan dari karakteristik lanskap hutan adat di wilayah tersebut.

Wilayah ini memiliki iklim tropis yang lembap dengan curah hujan tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun, menciptakan lingkungan alami yang sangat sesuai bagi pertumbuhan kratom. Selain itu, kedekatan geografis dengan sumber air seperti sungai dan rawa menjaga kelembapan tanah secara konsisten, yang penting bagi tanaman ini. Kapuas Hulu juga merupakan bagian dari kawasan hutan hujan tropis dengan tutupan vegetasi lebat, menyediakan sinar matahari tersebar (*filtered sunlight*) yang ideal bagi pertumbuhan kratom. Minimnya polusi serta praktik pertanian tradisional yang ramah lingkungan turut menjaga kualitas ekosistem tempat kratom tumbuh.

Tanah di Kapuas Hulu, terutama di sepanjang aliran sungai, kaya akan unsur hara dan memiliki daya serap air yang baik, memungkinkan akar kratom tumbuh kuat dan sehat. Pohon kratom yang dapat tumbuh hingga 30 meter menjadi bagian dari ekosistem yang mereka kenali dan jaga secara turun-temurun. Bahkan, kratom telah hidup di pinggiran Sungai Kapuas sejak ribuan tahun lalu sebagai jenis tumbuhan liar yang sangat cocok dengan kondisi tanah aluvial dan lembap di daerah tepian sungai.



Tanaman ini tumbuh sendiri, dibiarkan hidup begitu saja, dan sejak zaman dahulu telah dikenal sebagai tanaman yang digunakan untuk keperluan pengobatan tradisional, menunjukkan keterkaitannya yang kuat dengan cara hidup masyarakat adat yang dekat dengan alam. Di kalangan Masyarakat Dayak Kalis, kratom dikenal dengan nama lokal “purik” dan telah menjadi bagian integral dari budaya dan sistem pengetahuan mereka.<sup>[70]</sup>

Dalam wawancara dengan perwakilan PPMAN, dijelaskan bahwa, “Awalnya kratom hanya dikonsumsi biasa oleh komunitas; sering digunakan untuk obat tradisional dan diminum saat lelah, tapi sebatas itu. Di sana memang tumbuhan alam dia.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kratom merupakan bagian dari pengetahuan ekologis dan pengobatan tradisional masyarakat, bukan tanaman hasil budi daya modern.



**Gambar 3:** *Kratom tumbuh liar di pekarangan rumah Masyarakat Adat Dayak Kalis*

Perubahan cara pandang masyarakat Dayak Kalis terhadap kratom bermula ketika tanaman yang sebelumnya dianggap bagian dari hutan liar mulai memiliki nilai ekonomi di pasar global. Daun kratom yang dahulu hanya dipetik untuk keperluan obat tradisional kini menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga. Perwakilan PPMAN menjelaskan bahwa, “Awalnya kratom hanya dikonsumsi biasa oleh komunitas, sering digunakan untuk obat tradisional dan diminum saat lelah. Namun, setelah ada pembeli dari luar daerah yang menanyakan daun keringnya, masyarakat mulai melihat kratom sebagai sumber penghidupan.”

<sup>[70]</sup> Teddy Winardi, Dewan Adat Dayak Kalis, wawancara oleh peneliti LBH Masyarakat, Nanga Danau, 17 Mei 2025.

Petani-petani di Desa Nanga Danau dan Nanga Tubuk mayoritas adalah perempuan, mereka mulai membudidayakan kratom dari tahun 2012. Proses “memetik daun menjadi uang” ini berlangsung perlahan. Awalnya, masyarakat hanya mengambil daun dari pohon liar yang tumbuh di tepi sungai atau hutan sekitar. Seiring meningkatnya permintaan pasar, terutama dari luar negeri, kratom mulai dibudidayakan di lahan-lahan sekitar pemukiman, termasuk di pekarangan rumah warga sebagai bagian dari strategi ekonomi rumah tangga. Kratom pun menjadi salah satu sumber utama penghasilan, yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, hingga memperkuat ketahanan ekonomi lokal.<sup>[71]</sup>

Menariknya, kratom dapat ditemukan di sepanjang tanah aliran Sungai Kapuas, dengan setidaknya tiga jenis kratom yang dibedakan berdasarkan ciri dan kegunaannya, seperti yang juga tercatat dalam dokumentasi CNN.<sup>[72]</sup> Transformasi kratom dari tanaman liar menjadi hasil budi daya mencerminkan dinamika adaptif masyarakat adat terhadap perubahan ekonomi global, tanpa meninggalkan kearifan lokal yang selama ini menjadi dasar hubungan mereka dengan alam.

Pemanfaatan kratom oleh Masyarakat Dayak Kalis tidak hanya mencerminkan adaptasi ekonomi terhadap peluang pasar, tetapi juga memperlihatkan kedalaman nilai budaya dan praktik tradisional yang menyertainya. Dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan, kratom kini menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat.

Di Desa Kalis Raya, misalnya, sekitar 80% penduduk menggantungkan ekonomi keluarga pada aktivitas budi daya dan penjualan kratom. Hasil panen kratom yang dijual ke pengepul lokal maupun untuk ekspor telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, menurunkan angka putus sekolah, dan memungkinkan anak-anak mengakses pendidikan hingga ke luar daerah.<sup>[73]</sup>

Di luar nilai ekonomi, kratom juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Dayak Kalis. Daunnya secara tradisional dikunyah atau direbus seperti teh atau kopi untuk mengatasi rasa lelah, diare, dan sebagai bagian dari

---

<sup>[71]</sup> Wawancara dengan petani kratom, Desa Nanga Danau, Kapuas Hulu, 17 Mei 2025, oleh peneliti LBH Masyarakat.

<sup>[72]</sup> CNN Indonesia, “Menyusuri Ladang Kratom di Rimba Kalimantan,” YouTube video, 9 Juli 2024.

<sup>[73]</sup> Dian Selpiani, Dampak Budidaya Tanaman Herbal Daun Kratom terhadap Tingkat Kesejahteraan pada Masyarakat Muslim di Desa Kalis Raya, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu (Skripsi, IAIN Pontianak, Juli 2024).

perawatan pascamelahirkan. Selain itu, kratom dimanfaatkan sebagai pewarna alami, sementara batang kayunya digunakan untuk membangun pondok atau sebagai kayu bakar.

Dalam ranah budaya dan adat, kratom memiliki peran simbolik dan spiritual. Daunnya digunakan dalam berbagai upacara adat seperti “*Malatu ase*” ritual persembahan kepada leluhur dan juga disajikan dalam ritual pascapanen sebagai bentuk syukur kepada alam. Masyarakat Dayak Kalis juga menerapkan aturan adat yang mengatur pemetikan dan pemanfaatan kratom, termasuk larangan memetik daun saat menstruasi dan pemberian sanksi adat bagi yang melanggar tata cara pengambilan hasil hutan. Hal ini menunjukkan bahwa kratom tidak hanya bernilai sebagai komoditas, tetapi juga sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem nilai, identitas, dan keseimbangan ekologis yang dijaga oleh Masyarakat Adat Dayak Kalis.<sup>[74]</sup>

Wawancara dengan Itam Durni, Tokoh Adat Melayu Kapuas, menjelaskan bahwa tanpa kratom, Masyarakat Kapuas Hulu akan kehilangan sumber penghidupan, “Kalau tidak diatur, masyarakat kesempitan, tidak ada usaha masyarakat.” Karena itu, ia mendorong model pengelolaan berbasis aturan adat, termasuk kewajiban memiliki surat izin bagi pembeli dan pengumpul. Bagi komunitasnya, kratom adalah obat dan komoditas yang sah, namun harus dikelola dengan cara yang benar, “Ini obat, bukan sembarangan.”<sup>[75]</sup>

---

<sup>[73]</sup> Dian Selpiani, *Dampak Budidaya Tanaman Herbal Daun Kratom terhadap Tingkat Kesejahteraan pada Masyarakat Muslim di Desa Kalis Raya, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu* (Skripsi, IAIN Pontianak, Juli 2024).

<sup>[74]</sup> Ratna Herawatiningsih, Rita Sabtiani, dan Gusti Eva Tavita, “Etnobotani Tanaman Kratom (*Mitragyna speciosa*) oleh Masyarakat di Sekitar DAS Labian di Desa Labian Ira’ang, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu,” *Jurnal Hutan Lestari* 12, no. 1 (2024): 165–176.

<sup>[75]</sup> Hasil wawancara dengan Itam Durni, Tokoh Masyarakat Adat Melayu Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 18 Mei 2025.



BAB V

## **MENDENGAR MASYARAKAT ADAT UNTUK MENYUSUN TATA KELOLA KRATOM (*MITRAGYNA SPECIOSA* KORTH) YANG BERKELANJUTAN**

Pentingnya mendengar pengalaman masyarakat adat didorong oleh fakta-fakta yang membuktikan bahwa masyarakat adat nyaris tidak pernah diposisikan sebagai subjek politik yang setara.<sup>[76]</sup> Pembangunan yang sering disebut untuk mendorong kemajuan justru semakin meminggirkan mereka. Masyarakat adat jarang diberi ruang partisipasi yang substansial, sering kali hanya diposisikan sebagai objek semata yang pengakuan terhadap eksistensinya hanya dilakukan secara simbolik dengan kewajiban memakai baju adat dan suguhan hiburan budaya dalam seremonial-seremonial kenegaraan.

Kondisi ini kontras dengan berbagai instrumen internasional yang menempatkan masyarakat adat sebagai aktor kunci dalam arah pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya melalui Pasal 8 (j) Convention on Biological Diversity 1992, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Pasal tersebut menekankan pentingnya untuk menghormati, melestarikan, memelihara pengetahuan dan inovasi, serta praktik,<sup>[77]</sup> yang menjadi fondasi bagi konservasi keanekaragaman hayati dan keseimbangan pembangunan.

Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan nasional, sebagaimana tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang semakin meminggirkan masyarakat adat. Studi lapangan ini merangkum cara Masyarakat Adat Dayak Kalis dalam memanfaatkan kratom, yang kemudian turut menegaskan bahwa pengetahuan masyarakat adat bernilai terpadu dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati.

Selanjutnya dalam penelitian ini terbagi dalam tiga lingkup yang akan dibahas berikutnya.

---

<sup>[76]</sup> Lihat pengusuran masyarakat adat di Penajam Paser Utara atas pembangunan Ibu Kota Nusantara (Isnah Ayunda, *Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara Tergusur oleh Pembangunan IKN*, Aman, 21 Agustus 2025, diakses melalui: <https://www.aman.or.id/story/masyarakat-adat-di-penajam-paser-utara-tergusur-oleh-pembangunan-ikn>) dan relokasi masyarakat Pulau Rempang atas proyek strategis nasional Rempang Eco-City (CNN Indonesia, *Warga Pulau Rempang Kuku Tolak Relokasi Imbas PSN Eco City*, 10 September 2024, diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240910062711-20-1142759/warga-pulau-rempang-kuku-tolak-relokasi-imbas-psn-eco-city>).

<sup>[77]</sup> Lebih lanjut dapat dilihat melalui: <https://www.cbd.int/traditional/default.shtml>



## V.A. **Pemanfaatan untuk Pengobatan**

Perdebatan mengenai legalitas kratom, di antaranya, bertumpu pada manfaat kesehatan dan risikonya. Namun, anggapan manfaat kratom yang tidak sebanding dengan mudarat yang ditimbulkan memosisikan status kratom pada jalan buntu. Sebagaimana telah disebut di atas, perdebatan ini dimulai dari jejak kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka, yang melarang kratom sebagai obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

Regulasi tersebut tidak menjelaskan alasan pelarangan kratom dalam pengobatan. Padahal telah banyak penelitian yang menyebut kratom memiliki manfaat untuk kesehatan, pun kendati ada yang menemukan efek sampingnya, dampak yang ditimbulkan tidaklah buruk dan hanya terjadi pada kondisi dengan penyertaan masalah kesehatan lain.<sup>[78]</sup>

Di tengah sengitnya perdebatan dan banyaknya penelitian, pengetahuan masyarakat adat yang berelasi langsung dengan tanaman kratom justru kerap diabaikan. Pengetahuan masyarakat adat yang dikumpulkan dari pengalaman bertahun-tahun sering dianggap tidak dapat dipercaya karena tidak melalui batu uji seperti pengetahuan modern. Padahal pengetahuan adatlah yang menghubungkan manusia dengan alam sehingga sepatutnya dapat menjadi lensa tambahan dalam memahami kesehatan integratif.<sup>[79]</sup>

---

<sup>[78]</sup> Striley, C. W., Hoefflich, C. C., Viegas, A. T., Berkowitz, L. A., Matthews, E. G., Akin, L. P., Iheanyi-Okeahialam, C., Mansoor, U., & McCurdy, C. R. (2022). Health Effects Associated with Kratom (*Mitragyna speciosa*) and Polysubstance Use: A Narrative Review. *Substance Abuse: Research and Treatment*, 16, 11782218221095873. <https://doi.org/10.1177/11782218221095873>

<sup>[79]</sup> Mazzocchi, F. (2018). Under What Conditions May Western Science and Indigenous Knowledge Be Jointly Used and What Does This Really Entail? Insights from a Western Perspectivist Stance. *Social Epistemology*, 32(5), 325–337. <https://doi.org/10.1080/02691728.2018.1527412>

**Gambar 4:** Mengobati luka dengan daun kratom

Pemanfaatan kratom untuk pengobatan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Dayak Kalis adalah salah satu contoh keterhubungan masyarakat adat dengan alam. Penelitian ini menemukan fakta bahwa Masyarakat Adat Dayak Kalis menggunakan kratom dengan dua cara, yaitu sebagai obat luar dan obat oral. Untuk obat luar, di antaranya digunakan untuk mengobati eksim dan menutup luka, yaitu dengan cara menggosokkan daun kratom pada bagian tubuh yang perlu diobati.<sup>[80]</sup>



*Kratom itu bermanfaat sekali, terutama untuk menyembuhkan luka waktu kerja, karena kena barang tajam. Ambil daunnya, dikunyah-kunyah, digosokkan untuk menutup luka. Darahnya berhenti langsung, cepat sembuh.*

*(X, Perempuan, Petani Kratom).<sup>[81]</sup>*

Sementara sebagai obat oral, kratom digunakan untuk mengurangi nyeri, sakit kepala, terapi stroke, dan membantu memperbaiki kualitas tidur.<sup>[82]</sup> Cara dan takaran yang mereka gunakan, salah satunya, yakni menyeduh 9-13 lembar daun kratom segar untuk teko ukuran 22 cm atau berisi sekitar 3-4 liter air.<sup>[83]</sup>

*Rasanya kelat, saya minum hanya satu gelas. Besok bangunnya segar, rasanya nyaman.*

*(Y, Perempuan, Petani Kratom).*

<sup>[80]</sup> Penuturan Masyarakat Adat Dayak Kalis, Kapuas Hulu saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[81]</sup> *Ibid.*

<sup>[82]</sup> *Ibid.*

<sup>[83]</sup> *Ibid.*

Salah satu subjek dari penelitian ini mengaku lebih menyukai penggunaan obat herbal untuk mengatasi nyeri yang dialaminya.<sup>[84]</sup> Alasannya karena Masyarakat Adat Dayak Kalis terbiasa memanfaatkan bahan alam untuk merawat kesehatan mereka, seperti daun salam untuk tekanan darah tinggi, daun sirsak untuk infeksi, dan daun keijibeling untuk diuretik.<sup>[85]</sup> Cara ini tidak berarti mereka menolak pengobatan konvensional, melainkan menjaga kearifan lokal sebagai identitas Adat Dayak yang dikenal dengan pengobatannya.

Pengakuan terhadap pengalaman masyarakat dalam pengobatan sebenarnya telah jelas termuat dalam Pasal 1 angka 1 Perkap BPOM 2005, menyebut bahwa: “obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.” Bahkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam (PBPOM 25/2023), yang mencabut Perkap BPOM 2005, mengakomodasi pengalaman pengobatan dengan dua definisi berikut:

- a. Obat bahan alam: bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah.<sup>[86]</sup>
- b. Bukti empiris adalah bukti penggunaan bahan yang telah memiliki riwayat penggunaan turun-temurun.<sup>[87]</sup>

Namun 18 tahun berlalu dari peraturan 2005 hingga ke 2023, BPOM masih saja melarang penggunaan kratom. Bahkan pelarangan ini secara spesifik dituangkan dalam SE BPOM 2016, kendati Masyarakat Adat Dayak Kalis telah merasakan sendiri manfaat yang mereka dapatkan dari kratom. Regulasi ini tidak hanya memberi kesan kratom tak berpeluang untuk digunakan secara kesehatan, tetapi menutup pengakuan terhadap pengalaman masyarakat adat dalam memanfaatkan kratom.

---

<sup>[84]</sup> *Ibid.*

<sup>[85]</sup> *Ibid.*

<sup>[86]</sup> Pasal 1 angka 2 (PBPOM 25/2023).

<sup>[87]</sup> Pasal 1 angka 6 (PBPOM 25/2023).

Pelarangan penggunaan kratom ini memunculkan pertanyaan mengenai kandungan dan substansi aktif kratom di kalangan mereka. Terutama ketika pelarangan ini dikaitkan dengan wacana kratom yang akan digolongkan sebagai narkotika oleh BNN, salah satu alasannya, karena kratom menyebabkan adiksi.<sup>[88]</sup> Kontras dengan fakta lapangan yang menunjukkan sebaliknya, tidak ada orang di Kapuas Hulu yang kecanduan kratom.<sup>[89]</sup> Fakta ini, di antaranya, disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat 2018-2023, Sutarmidji, dalam audiensi dengan American Kratom Association dan Asosiasi Petani Purik Indonesia pada 28 Juli 2023.<sup>[90]</sup>

*Kratom ini mau dilarang karena zat adiktifnya lebih tinggi dari ganja, tapi orang-orang tidak pernah berhalusinasi yang habis menghisap atau makan daun kratom.”*

*(Sutarmidji, dikutip dari CNN Indonesia.)<sup>[91]</sup>*

Pengalaman empiris tersebut ternyata memiliki kesesuaian dengan penelitian di beberapa negara. Sebuah studi di Amerika Serikat, yang melibatkan 2.798 orang yang menggunakan kratom, dengan 61% subjeknya adalah perempuan dan 90% kulit putih melaporkan bahwa: 91% menggunakan kratom untuk meredakan nyeri punggung, bahu, dan lutut; 67% untuk kecemasan, serta 65% untuk depresi.<sup>[92]</sup> Lalu 41% menggunakan kratom untuk mengobati gejala putus opioid, yang 35% dari data ini telah lepas dari opioid atau heroin selama setahun.<sup>[93]</sup>

---

<sup>[88]</sup> Wahyu Priyono, *Bahaya Tanaman Kratom sebagai Tanaman Obat Tradisional*, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, 28 Agustus 2024, diakses melalui: [https://ditwasotsk.pom.go.id/post/bahaya-tanaman-kratom-sebagai-tanaman-obat-tradisional#:~:text=Drug%20Enforcement%20Administration%20\(DEA\)%20menyatakan,tergantung%20dari%20disis%20yang%20dikonsumsi](https://ditwasotsk.pom.go.id/post/bahaya-tanaman-kratom-sebagai-tanaman-obat-tradisional#:~:text=Drug%20Enforcement%20Administration%20(DEA)%20menyatakan,tergantung%20dari%20disis%20yang%20dikonsumsi).

<sup>[89]</sup> Keterangan Setiyo Haryani dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan LBHM pada 19 Mei 2025 bahwa Plt. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi (September 2023-Februari 2025), yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu menyatakan tidak ada adiksi yang ditimbulkan akibat penggunaan kratom.

<sup>[90]</sup> Kalbaronline.com, Gubernur Sutarmidji: Tak Ada Warga yang Kecanduan Karena Kratom, Wabup Kapuas Hulu: Dampak yang Pasti Ekonomi Naik, Kalbaronline.com., 28 Juli 2023, diakses melalui: <https://kalbaronline.com/2023/07/28/gubernur-sutarmidji-tak-ada-warga-kalbar-yang-kecanduan-kratom-wabup-kapuas-hulu-dampak-yang-pasti-ekonomi-naik/>

<sup>[91]</sup> CNN Indonesia, Kepala BNN: Kratom Masuk Narkotika Golongan I Masih Proses, CNN Indonesia, 20 Juni 2022, diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220619224456-12-810889/kepala-bnn-kratom-masuk-narkotika-golongan-1-masih-proses>.

<sup>[92]</sup> Albert Garcia-Romeu dalam Johns Hopkins Medicine, *Natural Herb Kratom May Have Therapeutic Effects and Relatively Low Potential for Abuse or Harm According to a User Survey*, Johns Hopkins Medicine, 2 Maret 2020, diakses melalui <https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/2020/02/natural-herb-kratom-may-have-therapeutic-effects-and-relatively-low-potential-for-abuse-or-harm-according-to-a-user-survey>.

<sup>[93]</sup> *Ibid.*

Penelitian tersebut membuktikan bahwa pengalaman Masyarakat Adat Dayak Kalis sejalan dengan bukti penelitian modern, sekaligus mempertegas asumsi terhadap kratom yang menyebabkan adiksi semakin terbantahkan. Justru kratom berfungsi sebaliknya, yaitu mengobati adiksi. Meski demikian, Masyarakat Adat Dayak Kalis merasa penting untuk mengetahui tata penggunaan dalam batas yang aman, terlebih wacana pelarangan kratom kerap dikaitkan dengan risiko kematian.<sup>[94]</sup>

*Saya dengar kalau enggak punya empedu, berarti sudah enggak ada yang menetralsisir racun. Jadi saya enggak berani lagi minum kratom. Saya enggak tahu pasti apa kandungan di dalamnya. Cuma saya cukup merasakan manfaatnya ketika saya minum itu. Nyeri saya hilang, tidur saya nyenyak.*  
*(X, Perempuan, Petani Kratom).<sup>[95]</sup>*

Maka kemudian perlu untuk mempertimbangkan keinginan Masyarakat Adat Dayak Kalis tersebut, yakni dengan mengatur tata kelola kratom untuk pengonsumsi dalam batas aman sekaligus pencegahan dampak buruk yang selama ini menjadi momok. Seyogianya kebijakan ini bukanlah hal yang sulit, salah satu bukti yang dapat menjadi acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand.

Penelitian yang berfokus pada pemanfaatan kratom untuk pengobatan ini, menemukan batasan penggunaan kratom, baik sebagai penggunaan tunggal atau bersama dengan pengobatan lain, di antaranya:<sup>[96]</sup>

1. Kratom dilarang digunakan oleh ibu hamil dan anak-anak.
2. Orang yang sedang dalam pengobatan dengan ganja medis dilarang menggunakan kratom.
3. Kratom mengandung zat yang membantu menurunkan kadar gula darah, tetapi ketika dikombinasikan dengan obat diabetes atau suntikan insulin rutin dapat menyebabkan hipoglikemia.

<sup>[94]</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, *5 Fakta tentang Kratom*, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan 27 Oktober 2022, diakses melalui: <https://sumsel.bnn.go.id/5-fakta-tentang-kratom/>

<sup>[95]</sup> Penuturan Masyarakat Adat Dayak Kalis, Kapuas Hulu saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[96]</sup> Karunpas Limkhuansuwan, *Chula Faculty of Pharmaceutical Sciences Research Reveals Some Beneficial Effects of Kratom (Mitragyna speciosa): Analgesic, Anti-Inflammatory, and Narcotic Detoxification*, Chula Chulalongkorn University, 9 April 2024, diakses melalui: <https://www.chula.ac.th/en/highlight/154386/>



Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tidak harus berarti pelarangan, melainkan pengelolaan berbasis keamanan dan budaya, mengingat dasar penelitian ini juga berangkat dari kultur Thailand yang menghidangkan kratom untuk menyambut tamu.<sup>[97]</sup> Kelekatan kratom secara budaya ini, juga terjadi di Indonesia. Artinya tata kelola kratom di Indonesia sepatutnya memberi ruang bagi pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat, terutama dalam hal pengalaman mereka menggunakan kratom untuk pengobatan.

Namun, di Indonesia tampaknya masih berfokus pada wacana pelarangan kratom daripada memaksimalkan pemanfaatannya untuk kesehatan. Hal ini terlihat dari penuturan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat yang mengaku belum dilibatkan secara aktif dalam mendorong penggunaan kratom untuk pengobatan.<sup>[98]</sup> Selain itu, Dinas Kesehatan Kalimantan Barat juga masih memosisikan kratom bukan sebagai tanaman legal dengan mengacu pada SE BPOM 2016,<sup>[99]</sup> meski tidak ada aturan yang secara jelas menyebut kratom adalah tanaman yang ilegal. Hal ini, di antaranya, berdampak pada sosialisasi pengobatan yang tidak bisa menyertakan kratom, meski manfaatnya nyata dirasakan oleh masyarakat.<sup>[100]</sup>

Situasi ini tidak hanya membuktikan bahwa tata kelola kratom memerlukan kerja sama lintas bidang pemerintahan, tetapi juga menunjukkan pemanfaatan kratom untuk kesehatan belum menjadi prioritas. Ini juga semakin mempertegas bahwa kebiasaan pengalaman masyarakat adat dalam memanfaatkan kratom belum sepenuhnya dianggap bagian dari pengetahuan—yang kemudian juga semakin mempertanyakan ulang: apakah akan terus berfokus pada efek samping kratom atau memaksimalkan pemanfaatannya.

*Mudah-mudahan peneliti makin banyak, jadi bisa memodifikasi mitragynine sehingga efek sampingnya tidak signifikan. Jadi lebih banyak baiknya daripada efek sampingnya.*

*(Agustina Rotua Pakpahan, Dinas Kesehatan Kalimantan Barat).<sup>[101]</sup>*

<sup>[97]</sup> *Ibid.*

<sup>[98]</sup> Penuturan Agustina Rotua Pakpahan dari Dinas Kesehatan Kalimantan Barat saat diwawancara LBHM pada 20 Mei 2025.

<sup>[99]</sup> *Ibid.*

<sup>[100]</sup> *Ibid.*

<sup>[101]</sup> *Ibid.*

Kendati Dinas Kesehatan Kalimantan Barat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian, tetapi secara prinsip mereka mengaku terbuka untuk kolaborasi.<sup>[102]</sup> Ini semakin menegaskan pentingnya mengesampingkan ego sektoral jika betul ingin meletakkan tata kelola kratom yang menempatkan pengalaman masyarakat adat sebagai pusat pengetahuan. Lebih lanjut, pemanfaatan kratom ini juga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat, dengan catatan kratom telah melewati batas dan nilai uji untuk digunakan sebagai pengobatan.<sup>[103]</sup>

Peluang penggunaan kratom untuk pengobatan mulai terlihat dari hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian ini, di antaranya, menyebut ekstrak alkaloid kratom dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan kratom dapat dikembangkan sebagai obat antiinflamasi nonsteroid.<sup>[104]</sup> Serupa dengan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, BRIN juga menyebut memerlukan dialog terbuka antar pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan bijaksana dalam pemanfaatan kratom, tanpa memengaruhi mata pencarian para petani kratom.<sup>[105]</sup>

## V.B.1. **Pemanfaatan untuk Nilai Ekonomi**

Jumlah global masyarakat adat hanya 6.2% dari total populasi dunia, tetapi 18.2% dari mereka berada di bawah kemiskinan ekstrem.<sup>[106]</sup> Di Indonesia kemiskinan masyarakat adat disebabkan oleh berbagai faktor, tapi yang paling utama adalah konflik tenurial.<sup>[107]</sup> Yaitu dominasi suatu sistem penguasaan yang datang dari negara untuk para pemilik modal atas sumber daya alam—yang membuat hak masyarakat adat tercerabut untuk pengelolaan tanah dan sumber daya alam tersebut.<sup>[108]</sup>

---

<sup>[102]</sup> *Ibid.*

<sup>[103]</sup> *Ibid.*

<sup>[104]</sup> Humas BRIN, *Peneliti BRIN Beri Penjelasan Soal Daun Kratom*, BRIN, 2 Juli 2024, diakses melalui: <https://www.brin.go.id/news/119451/peneliti-brin-beri-penjelasan-soal-daun-kratom>

<sup>[105]</sup> *Ibid.*

<sup>[106]</sup> World Bank, *Indigenous Peoples are Critical Partners for the Development Solutions Needed to End Extreme Poverty and Boost Shared Prosperity on a Livable Planet*, World Bank Group, 13 Agustus 2025, diakses melalui: <https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples>

<sup>[107]</sup> Restu Achmaliadi, dkk., *Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2010, hlm. x.

<sup>[108]</sup> *Ibid.*

Konflik wilayah adat juga terjadi pada Masyarakat Adat Dayak Kalis. Pada tahun 2000, PT Benua Indah memaksa masuk wilayah hutan adat dan melakukan penebangan kayu.<sup>[109]</sup> Lalu pada 2011 PT Titian Makmur Persada, PT Rida Jaya Mandiri, dan PT Setia Gunung Benuan muncul dengan memegang izin pertambangan, serta PT TKM Biofuel Indonesia pada 2021.<sup>[110]</sup> Ini menunjukkan sebuah contoh nyata paradoks masyarakat adat: hidup di tengah kekayaan alam, tetapi tidak memberikan kesejahteraan bahkan membahayakan hidup mereka.

Rata-rata Masyarakat Adat Dayak Kalis mencukupi kebutuhan mereka dengan cara berladang dan menoreh getah karet.<sup>[111]</sup> Namun pekerjaan ini tidak selalu menghasilkan uang, karena siklus panen membutuhkan waktu yang panjang dan proses menyadap sangat bergantung pada cuaca. Dengan adanya kratom yang punya nilai jual, Masyarakat Adat Dayak Kalis sangat terbantu secara ekonomi.<sup>[112]</sup> Tanaman liar yang dibabat habis berkali-kali, tetapi tetap tumbuh ini, melalui daunnya dapat ditukar dengan uang.<sup>[113]</sup>

*Kratom ini darah daging masyarakat di sini.  
(Gradus Guntur, Ketua Adat Nanga Danau).<sup>[114]</sup>*

Kalimat tersebut tidak hanya menggambarkan hubungan Masyarakat Adat Dayak Kalis dengan kratom sebagai tanaman asli setempat, tetapi juga ketergantungan mereka terhadap kratom. Masyarakat Adat Dayak Kalis mendapatkan hasil signifikan dengan menanam kratom. Ini terlihat di antaranya dari daya beli yang mulai naik semenjak Masyarakat Adat Dayak Kalis bisa memperdagangkan kratom.<sup>[115]</sup>

*Jadi hampir semua orang yang jualan ikan, sayur, kembalinya kosong semua. Artinya dagangannya terbeli. Berarti ekonomi berputar.  
(Teddy Winardi, Dewan Adat Dayak).<sup>[116]</sup>*

<sup>[109]</sup> Kurnianto Rindang, *Masyarakat Adat Dayak Desak Pemerintah Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk Lindungi Wilayah Adat*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 10 Juli 2023, diakses melalui: <https://aman.or.id/news/read/1630>

<sup>[110]</sup> *Ibid.*

<sup>[111]</sup> Penuturan Masyarakat Adat Dayak Kalis, Kapuas Hulu saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[112]</sup> *Ibid.*

<sup>[113]</sup> *Ibid.*

<sup>[114]</sup> Penuturan Ketua Adat Nanga Danau saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[115]</sup> Penuturan Gradus Guntur, Ketua Adat Nanga Danau saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[116]</sup> *Ibid.*

**Gambar 5:** Petani kratom sedang memanen daun kratom

Situasi ini turut dikonfirmasi oleh petani-petani kratom yang mayoritas perempuan. Mereka menyebut kebutuhan dapur sangat terbantu dengan keberadaan kratom. Ditambah lagi siklus daun kratom terbilang cukup cepat, dalam setiap 30 hari daunnya dapat dipanen kembali tanpa bergantung pada cuaca.<sup>[117]</sup>



*Kita petik kratom, kita jual, ada pembeli, di situ kita menghasilkan uang untuk beli seperti gula, kopi, garam, dan perlengkapan dapur lain.*

*(J, Perempuan, Petani Kratom).<sup>[118]</sup>*

Kratom tidak hanya membantu dapur untuk tetap mengepul, tetapi juga memberi ruang bagi perempuan untuk berdaya secara ekonomi. Karakteristik kratom yang terus berdaun tanpa menunggu batangnya tinggi menjadi alasan utama banyaknya perempuan bertani kratom. Bahkan anak-anak juga banyak yang terlibat dalam budi daya kratom.

*Kebanyakan memang ibu-ibu, karena tanamnya sebentar, petiknya lebih sering, itu yang lebih mudah. Anak-anak juga ikut memetik daun kratom.*

*(L, Perempuan, Petani Kratom).<sup>[119]</sup>*

<sup>[117]</sup> Penuturan Masyarakat Adat Dayak Kalis, Kapuas Hulu saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[118]</sup> *Ibid.*

<sup>[119]</sup> *Ibid.*



Selain itu berkah kratom tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang memiliki lahan, tetapi juga pada para perempuan lain yang tidak bertani kratom. Biasanya bagi orang-orang yang tidak memiliki lahan mendapat upahan untuk membantu menanam kratom maupun memetik daunnya. Bagi mereka yang punya lahan, ini juga bagian dari buah ketika mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

*Kita ajak tetangga dan keluarga untuk bantu ekonomi suami, setidaknya untuk dapur. Walaupun tidak seberapa masyarakat sangat terbantu.*

*(K, Perempuan, Petani Kratom).<sup>[120]</sup>*

Untuk yang mengambil upahan memetik biasanya mereka dibayar berdasarkan berat kratom. Rata-rata dibayar Rp4.000 per kg, dan per hari biasanya pemetik mampu membawa sekitar 50-60 kg dengan waktu pengerjaan empat jam.<sup>[121]</sup> Sementara untuk harga kratom dibedakan menjadi dua harga, kratom basah yang masih berbentuk daun dan kratom kering yang sudah digiling.<sup>[122]</sup> Harga tertinggi kratom kering pernah mencapai Rp28.000 per kg sedangkan mentahnya Rp7.000 per kg.<sup>[123]</sup>

Dengan harga penjualan tersebut, kratom juga membantu Masyarakat Adat Dayak Kalis untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka menyebutnya sarjana kratom, karena uang yang dipakai untuk sekolah dari penghasilan kratom.<sup>[124]</sup> Selain itu, penjualan kratom juga menguntungkan secara adat di antaranya dalam membiayai pelaksanaan ritual-ritual adat, seperti ritual pembersihan ladang dan ritual tolak balak.<sup>[125]</sup>

*Pelaksanaan ritual itu tidak mahal, tetapi dengan masyarakat punya penghasilan itu jadi lebih mudah.*

*(Teddy Winardi, Dewan Adat Dayak).<sup>[126]</sup>*

<sup>[120]</sup> *Ibid.*

<sup>[121]</sup> *Ibid.*

<sup>[122]</sup> Penuturan pedagang kratom saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[123]</sup> *Ibid.*

<sup>[124]</sup> Penuturan Masyarakat Adat Dayak Kalis, Kapuas Hulu saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[125]</sup> Penuturan Ketua Adat Nanga Tubuk saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[126]</sup> *Ibid.*

Sumbangsih kratom terhadap Masyarakat Adat juga dipertegas oleh Dewan Adat Melayu, Itam Durni, bahwa dengan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi mencegah terjadinya tindak kriminal.<sup>[127]</sup>

*Nanti kalau enggak ada pekerjaan masyarakat, nanti timbul pencurian, timbul penodong (perampokan). Harga getah enggak bisa menutup kepentingan ekonomi dalam rumah tangga masyarakat.*

*(Itam Durni, Dewan Adat Melayu).<sup>[128]</sup>*

Kendati Masyarakat Adat Dayak Kalis mengambil manfaat yang cukup dari kratom, tetapi ini bukan berarti sudah tidak ada lagi yang perlu mereka khawatirkan terkait kondisi perekonomian mereka. Ketidakstabilan harga, ketidaktahuan proses rantai penjualan, dan bayang-bayang pelarangan kratom terus menghantui mereka.

*Saya enggak tahu kratom saya ke mana, karena sudah lepas. Misal harga tiba-tiba berubah menjadi Rp50.000 di pasaran dari saya jual, saya enggak tahu. Saya baca tulisan ada yang dikembalikan dari Amerika beberapa kontainer. Tapi saya enggak tahu itu benar atau enggak.*

*(X, Perempuan, Petani Kratom).<sup>[129]</sup>*

Tidak adanya informasi yang cukup mengenai alur perdagangan kratom setelah membeli dari petani juga dirasakan oleh para tengkulak kratom. Selama ini mereka hanya menerima kratom baik basah maupun kering dari petani setempat, lalu menunggu pedagang yang mencari kratom. Tanpa mengetahui secara pasti, ke mana kratom tersebut dibawa dan apa tujuan pembelian kratom tersebut. Mereka hanya mendengar simpang siur informasi, seperti harga jual kratom yang mencapai Rp28.000 karena tingginya permintaan dari India, meski tidak tahu kebenaran pastinya.<sup>[130]</sup>

<sup>[127]</sup> *Ibid.*

<sup>[128]</sup> *Ibid.*

<sup>[129]</sup> Penuturannya saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[130]</sup> Penuturan pedagang kratom saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

Dengan situasi-situasi tersebut, keberlanjutan ekonomi menjadi bagian paling vital yang sangat diinginkan masyarakat adat. Lahirnya Permendag 21/2024 memang memberi kepastian terhadap komoditas kratom, tetapi mereka ingin terlibat dalam rantai proses penjualan dan mengambil andil dalam tata niaga kratom, salah satunya melalui penentuan harga. Bagi masyarakat adat manfaat kratom sepatutnya dirasakan secara layak dan timbal balik, bukan hanya sekedar jual lepas seperti yang terjadi saat ini.

## V.B.2. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat turut mencatat dampak positif mengenai terbitnya Permendag 21/2024. Aturan ini tidak hanya membuat pendapatan daerah atas kratom menjadi tercatat, tetapi memberikan parameter khusus untuk pelaku ekspor.<sup>[131]</sup> Parameter ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, di antaranya, memiliki status eksportir terdaftar—yang didahului dengan memiliki surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, surat persetujuan ekspor, dan laporan surveyor yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo.<sup>[132]</sup> Hal ini dapat dibilang bahwa Permendag 21/2024 tidak hanya memberikan kepastian terhadap komoditas kratom, tetapi memberikan standar yang jelas mengenai kualitas kratom yang dapat diperdagangkan.<sup>[133]</sup>

Mengacu pada data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat, kratom banyak diekspor ke beberapa wilayah, di antaranya Amerika Serikat, India, Ceko, dan beberapa negara lain di Eropa.<sup>[134]</sup> Di negara-negara ini, kratom banyak digunakan untuk kepentingan medis, terutama di Amerika Serikat kratom dipakai untuk mengobati adiksi heroin.<sup>[135]</sup> Penggunaan kratom di luar negeri ini seakan kontradiktif dengan status kratom di dalam negeri sendiri. Kratom tidak pernah mendapatkan status tegas untuk penggunaannya, selalu diposisikan abu-abu. Ini

---

<sup>[131]</sup> Keterangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat, Eko Darmawansyah saat diwawancara LBHM pada 19 Mei 2025.

<sup>[132]</sup> *Ibid.*

<sup>[133]</sup> *Ibid.*

<sup>[134]</sup> *Ibid.*

<sup>[135]</sup> *Ibid.*

juga yang kemudian membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat sering kali didatangi oleh Dewan Adat, menegaskan bahwa mereka telah membuktikan mendapat manfaat dari kratom, serupa dengan yang dialami oleh orang-orang di luar negeri.<sup>[136]</sup>

*Per Juni 2024,<sup>[137]</sup> dilematik ini terpecahkan. Pak Presiden pada saat itu sudah menyatakan dalam pidato kenegaraan bahwa kratom bukan narkoba,”*

*(Eko Darmawansyah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat)*

Pernyataan Jokowi sebagai kepala negara memang memberikan penegasan terhadap status kratom yang sering kali dikaitkan dengan ambisi penggolongan narkoba, tetapi ini belum sepenuhnya menghapus keberulangan wacana ilegalisasi kratom. Artinya status kratom yang diakui negara masih dipandang dengan manfaat yang tunggal, yaitu barang dagang. Pengakuan tunggal ini tidak hanya mempersempit pemanfaatan kratom, tetapi membuat kratom sangat bergantung pada kondisi pasar global, seperti perubahan kebijakan dagang atau penurunan permintaan. Situasi ini semakin membuat masyarakat adat menggantungkan penghidupan mereka pada pengakuan kratom yang hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata.

Selain itu, meski kini kratom dinilai memiliki harga dagang, tetapi tidak berarti sepenuhnya menyejahterakan mereka. Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala kratom belum sepenuhnya menyejahterakan para petani maupun masyarakat lokal penghasil kratom, yaitu:

---

<sup>[136]</sup> *Ibid.*

<sup>[137]</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Jokowi Instruksikan Penelitian Lebih Lanjut Manfaat Kratom*, 20 Juni 2024, diakses melalui: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-instruksikan-penelitian-lebih-lanjut-manfaat-tanaman-kratom/>

**1. Proses penjualan kratom hingga hari ini masih bergantung pada tengkulak atau pengepul.**

Masyarakat lokal belum sepenuhnya memegang kendali aktif dalam komoditas kratom.<sup>[138]</sup> Masih banyak masyarakat yang mengandalkan kratom sebagai alat cepat untuk mendapatkan uang. Pengepul ini kemudian menjualnya kepada eksportir, yang sedikit dari mereka yang berasal dari Pontianak.<sup>[139]</sup>



*Eksportir juga perlu orang Pontianak. Sekarang yang terjadi eksportirnya dari Jakarta, dari Bali.*

*(Eko Darmawansyah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat)*

**2. Belum ada kesepakatan baku dalam menentukan harga.**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat menyebut ada banyak eksportir yang mendatangi petani langsung, ini kemudian yang membuat satu wilayah harus mengikuti wilayah lain yang telah lebih dulu menentukan harga.<sup>[140]</sup> Situasi ini disebabkan tidak adanya kesepakatan mengenai biaya produksi yang dibutuhkan dalam melakukan budi daya kratom.<sup>[141]</sup>

Dua faktor ini secara sederhana dapat dijawab dengan pembinaan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah. Ini juga yang kemudian dikeluhkan oleh para petani, meski kratom telah menjadi komoditas dengan nilai besar, tetapi belum ada perhatian khusus mengenai pembinaannya. Sebelum terbitnya Permendag 21/2024, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai tata kelola dan tata niaga kratom melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 (Perda Kapuas Hulu 4/2024), yang di dalamnya menyebut kata pembinaan, tetapi hanya terbatas pada pengelolaan sistem pemasaran.

<sup>[138]</sup> *Ibid.*

<sup>[139]</sup> *Ibid.*

<sup>[140]</sup> *Ibid.*

<sup>[141]</sup> *Ibid.*



Perda Kapuas Hulu 4/2024 sekilas memang memberikan penguatan terhadap budi daya kratom, tapi ini tak ubahnya bertujuan untuk menjawab kepentingan pasar. Di antaranya dapat terlihat dari ketentuan Pasal 6, yang menyebut usaha pengolahan kratom terbatas untuk mengubah bentuk lembaran daun kratom menjadi serbuk, bubuk, atau menyesuaikan permintaan eksportir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat, memberikan catatan, sepatutnya para petani membangun koperasi atau yang sejenisnya untuk memperkuat daya tawar mereka.<sup>[142]</sup> Pun hari ini sudah ada asosiasi pengusaha kratom, tapi fungsi mereka masih sebatas transaksional dagang, bukan pada pemberdayaan para petani.<sup>[143]</sup>



**Gambar 6:** Proses pengeringan daun kratom

Keterbatasan struktur pembinaan ini berdampak langsung pada rantai nilai kratom. Mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik periode Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom mencapai USD7,33 juta, meningkat sebesar 52,04% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.<sup>[144]</sup> Angka ini besar, tetapi nilainya tidak kembali secara optimal kepada petani karena hampir seluruh kratom diekspor dalam bentuk bahan mentah. Padahal dalam pasar global ekstrak kratom dijual dengan harga USD6,000 atau Rp90 juta/kg,<sup>[145]</sup> jauh melambung tinggi dari harga beli dari petani.

<sup>[142]</sup> *Ibid.*

<sup>[143]</sup> *Ibid.*

<sup>[144]</sup> Potensi Ekonomi dan Polemik Khasiat Daun Kratom, [Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id) Portal Informasi Indonesia (2025), diakses melalui: <https://indonesia.go.id/kategori/keanekaragaman-hayati/9060/potensi-ekonomi-dan-polemik-khasiat-daun-kratom?lang=1>

<sup>[145]</sup> Pernyataan Teten Masduki, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2019-2024 dalam Startup Go Global Sharing, dikutip dari Shofi A. Kenzu (penerjemah), *Kratom has High Transaction Valuen in Global Market: Minister Teten*, Antaraneews, 17 September 2024, diakses melalui: <https://en.antaranews.com/news/326263/kratom-has-high-transaction-value-in-global-market-minister-teten>

Pengolahan kratom menjadi barang siap pakai, sebagaimana yang diharapkan masyarakat adat dalam penelitian ini, yakni kratom dalam bentuk sediaan salep atau tablet,<sup>[146]</sup> bukan hal yang tidak mungkin. Mengutip dari situs Rasa Mala Indonesia, sebuah perusahaan berbasis Indonesia dan Amerika Serikat, kratom nyatanya telah diolah menjadi berbagai produk, seperti kapsul, rokok, *body lotion*, kue kering hingga *infused soap bar*.<sup>[147]</sup>

Selain Rasa Mala Indonesia, sebuah perusahaan berbasis di Amerika Serikat, Kats Botanicals, juga menyediakan kratom dalam bentuk Mocha Liquid Kratom Shot yang bertujuan untuk meningkat energi di pagi hari, malam hari atau sebelum olahraga, dengan per botol dilabeli seharga USD9.99 per 59 mL.<sup>[148]</sup> Sementara Super Speciosa (Amerika Serikat) menjual kratom bubuk jenis super red dengan harga USD24.99 per 100 gram,<sup>[149]</sup> dan 100% Pure Botanical (India) menjual jenis kratom ini dengan INR1,199 per 20 gram.<sup>[150]</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa negara lain telah berhasil menciptakan produk kratom bernilai tinggi, sedangkan Indonesia masih berhenti pada tahap ekspor bahan mentah. Fakta ini mempertegas betapa rendahnya harga kratom yang dibeli dari petani masyarakat adat, yang semestinya dengan melakukan budi daya kratom mereka bisa mendapat penghasilan yang lebih baik. Telah tersedianya produk sediaan kratom di antaranya dari perusahaan yang juga berbasis di Indonesia semakin membuktikan bahwa menciptakan industri kratom dalam negeri bukanlah hal yang mustahil.

---

<sup>[146]</sup> Penuturan Dewan Adat Dayak dan Dewan Adat Melayu saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[147]</sup> Lebih lanjut dapat dilihat melalui: <https://rasamalaindo.com/product-category/product/kratom/>

<sup>[148]</sup> Lebih lanjut dapat dilihat melalui: <https://katsbotanicals.com/product/mocha-liquid-kratom-shot/>

<sup>[149]</sup> Lebih lanjut dapat dilihat melalui: [https://superspeciosa.com/products/super-red-kratom-powder?colhandle=kratom-powder&coltitle=Buy+Kratom+Powder&selling\\_plan=5215191261](https://superspeciosa.com/products/super-red-kratom-powder?colhandle=kratom-powder&coltitle=Buy+Kratom+Powder&selling_plan=5215191261)

<sup>[150]</sup> Lebih lanjut dapat dilihat melalui: <https://100percentpurebotanicals.com/shop/ols/products/xn-100-pure-botanicals-mitragyna-speciosa-kratom-tea-powder-maeng-da-from-thailand-25grams-bali-red-vein-kratom-4x-41-extract-from-indonesia-20grams-india-100-pure-botanicals-erh2p/v/100--PR-MTR-SPR-RED>

## V.C. Pemanfaatan untuk Ekologi

Pada banyak negara berkembang, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada industri ekstraktif, seperti minyak, gas, dan pertambangan.<sup>[151]</sup> Dominasi industri ekstraktif ini kemudian melahirkan persoalan lingkungan yang serius, di antaranya, deforestasi, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>[152]</sup> Belakangan muncul konsensus global melalui G20<sup>[153]</sup> Brazil 2024, yang menempatkan bioekonomi sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi yang di antaranya, menitikberatkan pada kelestarian lingkungan dan masyarakat adat.<sup>[154]</sup>

Menanggapi situasi tersebut, kratom dapat dibaca sebagai jawaban atas pertumbuhan ekonomi nonekstraktif yang sekaligus menjaga keseimbangan ekologis dan memberi ruang peran untuk masyarakat adat. Relasi ekologis kratom dan Masyarakat Adat Dayak Kalis menunjukkan keterhubungan yang menopang. Tumbuh di ekosistem unik, yaitu aliran sungai dan rawa, mampu hidup di lahan asam dan tergenang, kratom memberi manfaat untuk penduduk sekitar.<sup>[155]</sup> Seperti bakau, kratom juga berperan menahan erosi dan menjaga kestabilan tanah.<sup>[156]</sup>

*Ada tanah longsor kan, ada juga yang kena pasang. Nah dengan ditanam kratom itu, menjadi tidak longsor. Akarnya menguatkan, karena padat dan mencengkeram.*

*(Teddy Winardi, Dewan Adat Dayak).<sup>[157]</sup>*

<sup>[151]</sup> Kinda, H., & Thiombiano, N. (2021). The Effects of Extractive Industries Rent on Deforestation in Developing Countries. *Resources Policy*, 73, 102203, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102203>

<sup>[152]</sup> *Ibid.*

<sup>[153]</sup> G20 adalah kepanjangan group twenty suatu forum yang terdiri dari 19 negara, serta dua organisasi regional, Uni Eropa, dan Uni Afrika untuk membicarakan persoalan global, terutama dalam persoalan ekonomi dan keuangan, lebih lanjut dapat diakses melalui: <https://g20.org/about-g20/>

<sup>[154]</sup> G20 Brazil 2024, *G20 Reaches Consensus and Establishes High-Level Principles on Bioeconomy*, 9 November 2024, diakses melalui: <https://www.gov.br/g20/en/news/g20-reaches-consensus-and-establishes-high-level-principles-on-bioeconomy>

<sup>[155]</sup> Pada wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, kratom bukan satu-satunya tanaman yang dapat tumbuh dalam air, ada pula dan jelutong, tetapi hanya kratom yang memiliki ketahanan kuat untuk tumbuh di lahan yang tergenang.

<sup>[156]</sup> Fransisko Krisdian Tara, *the Future of Kratom: Innovation and Opportunity for Indonesia's Green Gold*, Ralali, 30 Juni 2025, diakses melalui: <https://www.ralali.com/indonesia-supplier/kratom/the-future-of-kratom-innovation-and-opportunity-for-indonesias-green-gold/#:~:text=Key%20ecological%20benefits%20of%20kratom%20plants%20include%3A&text=This%20support%20long%2Dterm%20fertility,soil%20erosion%20on%20sloped%20lands.>

<sup>[157]</sup> Keterangan Dewan Adat Melayu saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

**Gambar 7:** Kratom ditanam untuk menahan luapan air sungai saat banjir



Selain untuk mencegah erosi, kratom juga dimanfaatkan untuk reboisasi.<sup>[158]</sup> Sifat kratom yang mudah tumbuh, tanpa perlu dipupuk maupun perawatan khusus, menjadi alasan kratom sebagai tanaman yang tepat untuk penghijauan.<sup>[159]</sup> Upaya untuk mendorong penggunaan kratom sebagai tanaman konservasi ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu<sup>[160]</sup> dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (Pergub Kalbar 33/2022).

*Kratom tumbuh di daerah sepanjang sungai, daerah yang cukup rawan, yang cukup kritis, karena ada ancaman abrasi dan erosi. Nah, keberadaan kratom menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan, selain itu kratom juga punya fungsi konservasi.*

*(Setiyo Haryani, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat).<sup>[161]</sup>*

Tindakan regulatif ini tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan kratom dalam menciptakan kelestarian lingkungan dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari,<sup>[162]</sup> tetapi juga bentuk pengakuan bahwa kratom adalah tanaman obat

<sup>[158]</sup> *Ibid.*

<sup>[159]</sup> *Ibid.*

<sup>[160]</sup> Diskominfo Kapuas Hulu, *Keputusan Mentan tentang Kratom akan Ditindaklanjuti*, 1 September 2020, diakses melalui: <https://info.kapuashulukab.go.id/2020/09/01/keputusan-mentan-tentang-kratom-akan-ditindaklanjuti/>

<sup>[161]</sup> Keterangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Setiyo Haryani saat diwawancara LBHM pada 19 Mei 2025.

<sup>[162]</sup> Pasal 3 Pergub Kalbar 33/2022.



lokal.<sup>[163]</sup> Kendati demikian, semangat pemerintah daerah dalam menggunakan kratom sebagai tanaman konservasi untuk lahan-lahan kritis, kosong, maupun tidur, belum sepenuhnya maksimal, karena sebagian besar lahan di Kalimantan Barat termasuk dalam area hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.<sup>[164]</sup>

*Kami bersurat ke Menteri Kehutanan untuk memasukkan kratom sebagai salah satu produk hasil hutan bukan kayu. Di level daerah kita menggunakan Pergub Kalbar 33/2022, tapi hanya terbatas di luar kawasan hutan, sementara angkanya lebih besar yang di dalam kawasan hutan.*

*(Setiyo Haryani, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat).<sup>[165]</sup>*

Manfaat kratom sebagai tanaman konservasi tidak hanya sampai di situ, Masyarakat Adat Dayak Kalis terbiasa memanfaatkan kratom sebagai bahan baku mebel, seperti lemari dan meja, yang bagi mereka ini adalah cara mereka menjaga hutan.<sup>[166]</sup> Artinya kebutuhan material terpenuhi tanpa harus menebang kayu dari hutan alam, karena membudidayakan kratom sangatlah mudah. Praktik ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan juga telah terbukti menjaga lingkungan. Hal ini sejalan dengan laporan Forest Watch Indonesia yang menyebut emisi karbon lebih rendah di wilayah adat dibandingkan non adat, yaitu: 97,54 ton per hektare dan 109,11 ton per hektare.<sup>[167]</sup>

Bahkan lebih lanjut, kratom dapat dikaitkan dengan gagasan ekonomi sirkular, karena hampir semua bagian kratom, dari daun hingga batang memiliki nilai manfaat. Beriringnya nilai ekonomi dan ekologi pada kratom, yang secara model penanaman juga bersifat tumpang sari, menjadi pembeda utama dengan tanaman monokultur, sawit yang hanya memiliki manfaat tunggal ekonomi saja.<sup>[168]</sup> Ini artinya memaksimalkan pemanfaatan kratom tidak hanya menjaga lingkungan saja, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat adat.

<sup>[163]</sup> Lampiran Pergub Kalbar 33/2022.

<sup>[164]</sup> Keterangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Setiyo Haryani saat diwawancara LBHM pada 19 Mei 2025.

<sup>[165]</sup> *Ibid.*

<sup>[166]</sup> Keterangan Dewan Adat Melayu saat diwawancara LBHM pada 17-18 Mei 2025.

<sup>[167]</sup> Forest Watch Indonesia, *Nasib Hutan Indonesia di Ujung Tanduk: Catatan Awal Tahun 2024 dalam Masa-Masa Krisis Penentuan Nasib Hutan Indonesia*, Forest Watch Indonesia, hlm. 14.

<sup>[168]</sup> Penuturan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kalimantan Barat saat diwawancara LBHM pada 19 Mei 2025, bahwa salah satu tantangan dalam konservasi adalah masyarakat yang lebih tertarik menanam sawit karena memiliki nilai ekonomi yang lebih pasti.





BAB VI

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TATA KELOLA KRATOM (*MITRAGYNA SPECIOSA* KORTH) YANG BERPUSAT PADA MASYARAKAT ADAT**

Dari uraian-uraian yang telah disebut pada bab-bab sebelumnya, terlihat jelas bahwa kratom merupakan tanaman dengan peran multidimensi, mulai dari identitas adat, pengobatan, sumber ekonomi hijau, hingga penjaga lingkungan. Ketidakjelasan hukum dan kebijakan tidak hanya menimbulkan kerentanan bagi para petani yang membudidayakan kratom, tetapi juga menyabotase akses untuk memaksimalkan pemanfaatan kratom secara holistik.

Pada bagian V yang memaparkan tentang pemanfaatan kratom oleh Masyarakat Adat Dayak Kalis, ditemukan bahwa pemanfaatan secara ekonomi menempati posisi paling tinggi yang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Namun tanpa keterlibatan negara yang terarah dan berkelanjutan baik di tingkat daerah maupun pusat, pemberdayaan akan berhenti sebagai wacana. Pemberdayaan semestinya dipahami secara holistik, mulai dari penguatan kapasitas petani dalam budi daya, peningkatan kemampuan pengelolaan pascapanen, hingga penguasaan akses pasar serta penjualan yang berkeadilan.

Tanpa keterlibatan masyarakat adat dalam seluruh rangkaian proses tersebut, nilai ekonomi terbesar dari kratom berisiko tidak kembali kepada petani sebagai pelaku utama. Masyarakat adat justru akan tetap berada pada posisi paling lemah, hanya sebagai pemasok bahan mentah. Sementara keuntungan terbesar terserap oleh rantai distribusi atau pelaku lain yang memiliki modal lebih besar. Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi hilangnya nilai ekonomi kratom dari tangan masyarakat adat yang sebenarnya memelihara, memanfaatkan, dan menopang keberlanjutan tanaman tersebut.

Maka rekomendasi pertama untuk pemanfaatan kratom dalam sektor ekonomi adalah pengelolaan tata niaga yang berpusat pada masyarakat adat, yang mendorong pembangunan industri dalam negeri dengan regulasi yang jelas, riset yang mendalam, fasilitas pengolahan yang berpihak pada petani, dan masyarakat adat. Tata niaga ini harus dipandang sebagai upaya untuk optimalisasi nilai manfaat kratom dan menyejahterakan masyarakat adat.

Kehendak politik (*political will*) dalam tata kelola kratom tidak hanya dibutuhkan pada sektor ekonomi, tetapi juga pada pemanfaatannya untuk tujuan pengobatan. Kebijakan kratom hingga saat ini masih banyak diwarnai oleh ego sektoral yang kuat, seperti pelarangan kratom untuk pengobatan tradisional dan wacana penggolongan kratom dalam narkotika. Sementara riset-riset yang seharusnya menjadi ruang pengetahuan, menjadi arena yang menegaskan pengalaman empiris masyarakat adat dalam penggunaan kratom.

Padahal jika mengacu pada kandungan kratom sebagaimana disebut dalam Bab II, bahwa *mitragynine* dalam kratom merupakan senyawa unik yang tidak dimiliki tumbuhan lain. Fakta ini seharusnya dibaca sebagai peluang strategis untuk mengembangkan riset fitofarmaka nasional yang berakar pada kearifan lokal, bukan sebagai alasan untuk mempersempit ruang pengobatan tradisional yang telah terbukti memberi manfaat bagi masyarakat.

Sepatutnya negara hadir dalam paradigma kebijakan yang dapat menjembatani pemanfaatan kratom dalam basis ilmiah dan empiris masyarakat adat. Dengan cara ini kegunaan kratom dapat optimal, yakni adanya informasi batas aman bagi masyarakat adat yang telah terbiasa mengonsumsi kratom dan tersedianya alternatif pengobatan bagi masyarakat luas. Maka urgensi penelitian terhadap pemanfaatan kratom dalam pengobatan ini perlu dibaca sebagai peluang kemandirian industri herbal nasional.

Terakhir, keunikan kratom yang tidak dimiliki oleh industri ekonomi mana pun adalah nonekstraktif. Kehadiran kratom menjawab tantangan dari ekonomi sirkular, dari akar hingga daun, kratom memiliki nilai manfaat bagi pengobatan, ekonomi, dan ekologi. Pengakuan kratom sebagai tanaman asli Indonesia dan sebagai bagian dari hasil hutan bukan kayu secara nasional, merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaannya juga berpihak pada kelestarian lingkungan.

Penelitian ini merangkum rekomendasi-rekomendasi tersebut, agar dapat menggerakkan kerja sama antara lembaga/kementerian, seperti BRIN, BPOM, BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan untuk merumuskan tata kelola kratom yang lebih terpadu. Dengan pendekatan yang demikian, kebijakan yang berpusat pada masyarakat adat tidak hanya memberikan penghormatan kepada pengetahuan lokal, tetapi juga menciptakan kedaulatan ekonomi dan keseimbangan alam. Dengan menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama, tata kelola kratom juga dapat berdiri di atas fondasi yang adil, bertujuan untuk pemanfaatan, dan berkelanjutan.



@LBHMasyarakat



@LBHM.id



@LBH Masyarakat



@LBHMasyarakat